

**KEDUDUKAN SITA PIDANA TERHADAP SITA UMUM**

**DALAM HARTA PAILIT**

**(Studi atas Putusan Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**BAGUS RAHMAN**

**No. Mahasiswa: 13410470**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2017**

**KEDUDUKAN SITA PIDANA TERHADAP SITA UMUM DALAM**

**HARTA PAILIT**

**(Studi atas Putusan Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana (Strata 1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**



Oleh:

**BAGUS RAHMAN**

**No. Mahasiswa: 13410470**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2017**

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN**

**KEDUDUKAN SITA PIDANA TERHADAP SITA UMUM DALAM  
HARTA PAILIT**

**(Studi atas Putusan Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan

Ke Depan Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran pada

Tanggal 8 Maret 2017



Yogyakarta, 8 Februari 2017

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II,

(Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.)

**NIP. 014100111**

(Ratna Hartanto, S.H., LL.M.)

**NIK. 104100101**

HALAMAN PENGESAHAN



KEDUDUKAN SITA PIDANA TERHADAP SITA UMUM DALAM  
HARTA PAILIT

(Studi atas Putusan Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015)

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
Pada tanggal 8 Maret 2017 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 13 Maret 2017

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Siti Anisah, S.H., M. Hum
2. Anggota : Ery Arifudin, S.H., M.H.
3. Anggota : H. Nurjihad, S.H., M.H.



Tanda Tangan

Mengetahui,  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Aunur Rahim Faqih, SH, M.Hum.)  
NIP. 844100101

MOTTO DAN PERSEKUTUAN  
**SURAT PERNYATAAN**

**ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : **BAGUS RAHMAN**

No. Mahasiswa : **13410470**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan karya tulis ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**KEDUDUKAN SITA PIDANA TERHADAP SITA UMUM DALAM  
HARTA PAILIT (Studi atas Putusan Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015)**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*Penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)*".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan Dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut secara wajar dan tanpa unsur komersial.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : \_\_\_\_\_

Yang membuat pernyataan,



**Bagus Rahman**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

”Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kalian memahaminya?”

-Quran Surat Al-An'am. 32-

“Berpagi-pagilah dalam segala urusan”.

-Bagus Rahman-



Dihaturkan untuk ayah mama  
tercinta, saudara-saudaraku, dan  
semestaku AV..

## SEKAPUR SIRIH

*Bismillahirrahmannirrahim*

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb,*

Segala puji bagi Allah SWT, Rab semesta alam yang telah menganugerahkan kepada penulis roh, tubuh, dan akal, sehingga penulis dapat menikmati kekaguman dalam pengembaraan kehidupan guna melihat, mendengar, merasakan hasil ciptaan-Nya sebagaimana yang firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2):164 bahwa "*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi dan Dia sebarakan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah, bagi kaum yang memikirkan*". Serta shalawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, dan para sahabatnya.

Berangkat dari sikap mem-*mahfumi* kebesaran Allah inilah, penulis ucapkan puji syukur kepada Allah SWT, karena hanya pertolongan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. Permasalahan hukum dalam penelitian ini, penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **"KEDUDUKAN SITA PIDANA TERHADAP SITA UMUM DALAM HARTA PAILIT (Studi atas Putusan Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015)"**

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam

Indonesia dan diharapkan dapat dimanfaatkan bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi hukum pada khususnya.

Di samping itu, penulisan skripsi ini tidak mungkin menambah kualitas tanpa sentuhan pemikiran dan dukungan dari berbagai pihak. Sehingga dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat, Bapak Dr. Ir. Harsoyo. M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Yang terhormat, Bapak Dr. H. Aunur Rohim Faqih, SH., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Yang Terhormat Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M. Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi 1 dan Ibu Ratna Hartanto, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi 2 yang telah memberi pengantar pemikiran, meluangkan waktunya dan penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala curahan ilmu yang ibu berikan kepada saya, menjadi amal yang tiada putusnya untuk ibu. Amin.
4. Yang terhormat, seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang diajarkan kepada penulis.
5. Yang terhormat Bapak Dr. Arif Setiawan, S.H., M. Hum. Pakar hukum acara pidana Fakultas Hukum Univeristas Islam Indonesia yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat guna kelancaran skripsi ini.
6. Yang terhormat Bapak Ery Arifudin, S.H., M.H. Dosen pengampu mata kuliah hukum kepailitan yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat guna kelancaran skripsi ini.
7. Yang terhormat Bapak Erlan Nopry, S.H., M. Hum. Kurator pada kantor hukum Erlan Nopry S.H., M. Hum & Partner yang telah bersedia

diwawancarai dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat guna kelancaran skripsi ini.

8. Yang terhormat, seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas arahan dan bantuan yang diberikan kepada penulis. Yang terhormat, seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas arahan dan bantuan yang diberikan kepada penulis.
9. Yang terhormat dan tercinta untuk kedua orangtuaku Ayah H. Ari Yasman dan Mama Hj. Lily Rosa terimakasih telah memberikan bimbingan dan dukungan baik moril maupun materiil serta doa dan semangatnya untuk keberhasilan dan kebahagiaan Ananda. Semoga Allah SWT selalu mencurahkan kasih sayang-Nya atas semua yang telah Ayah dan Mama berikan kepada Ananda.
10. Terimakasih untuk semua saudara-saudaraku, Suci Rahmadani, SE, Amelia Rahman, SE, Yoan Rahman, ST, dan M. Indo Fuji Rahman, atas semua dukungan moril yang kalian berikan.
11. Terimakasih untuk mas Johan Robi Mahuz, SH. dan mba Uni Tsulasi Putri yang telah banyak membantu guna terselesaikannya skripsi ini. Semoga kita kelak bertemu dalam kesuksesan masing-masing.
12. Terimakasih untuk semestaku AV yang selalu menyelipkan doa-doa yang terbaik untuk penulis dalam setiap selesai shalatnya. Semoga kebaikanmu menjadi amal shaleh bagi mu.
13. Terimakasih untuk Bapak Purn. Marsekal Pertama. Kabul Haryono, SE., MM. guru terbaik yang telah melatih kedisiplinan, moral hidup kepada saya dan tiada hentinya terus menyemangati, melatih saya untuk melanjutkan karir di dunia kepolisian. Semoga Kasih Sayang Allah selalu menyertai Bapak dan keluarga, amin.
14. Terimakasih untuk sahabat-sahabat penulis, Miftahur Rachman, dan Ishadi Ismail Salam atas segala doa dan semangatnya. Semoga kalian selalu dimudahkan dalam meraih impiannya. Komando ABM!! Dan juga ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat penulis yakni, Oki Kustiwa, Ngestu, Tomy Anugerah, Istia Husna, dan Putriyan.

15. Terima kasih untuk adik-adik KADIS TMA FH UII Irma, Nabila, Lia, dan Ryan. Semoga Semoga kita kelak bertemu dalam kesuksesan masing-masing.
16. Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan Takmir Masjid Al-Azhar 2013.
17. Terima kasih untuk Teman-teman KKN Unit 69 Bahagia Adit, Arief, Rivai, Avi, Ifah, Ami, dan, lina yang memberikan pengalaman indah dan rasa persaudaraan yang sangat dekat. Semoga kita bertemu kelak di masa mendatang dengan keadaan yang lebih sukses. Juga teman-teman Desa Brunosari Dusun Krajan Purworejo yang selalu semangat ikhlas dalam menerima Teman-teman KKN Unit 69 Bahagia.
18. Dan segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tiada kemampuan penulis untuk membalas semua bantuan dan pertolongan yang telah diberikan, semoga mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Amin.

Di samping itu, penulis sangat menyadari apa yang tersaji dalam skripsi ini masih banyak kelemahan, baik dalam materinya maupun teknik penulisannya. Terlebih yang ditulis sesungguhnya hanya merangkai ilmu dari berbagai sumber, yang kemudia dikemas, disistimatisir dan dianalisis kembali sebagaimana sampai kepada pembaca yang budiman. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk menyempurnakannya di masa-masa yang akan datang.

Mudah-mudahan karya sederhana ini bermanfaat untuk menambah wawasan terutama dalam menambah khasanan kepustakaan di bidang hukum kepailitan.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, \_\_\_\_\_

Hormat Saya,

Bagus Rahman

## CURICULUM VITAE

- 1 Nama : Bagus Rahman
- 2 Tempat Lahir : Duri
- 3 Tanggal Lahir : 20 April 1995
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Agama : Islam
- 6 Golongan Darah : A
- 7 Alamat Terakhir : Jl. Gambiran No. 299 RT. 40 RW. 10,  
Umbulharjo, Pandeyan, Yogyakarta
- 8 Alamat Asal : Jl. Tribrata No. 99A RT. 004 RW. 007,  
Babussalam, Mandau, Duri-Riau
- 9 Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : H. Ari Yasman
  - Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Hj. Lily Rosa
  - Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
- 10 Alamat Wali : Jl. Tribrata No. 99A RT. 004 RW. 007,  
Babussalam, Mandau, Duri-Riau
- 11 Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDN 018 Babussalam, Duri-Riau
  - b. SMP : SMPS Islam Terpadu Mutiara, Duri-Riau
  - c. SMA : SMAS Islam Terpadu Mutiara, Duri-Riau
- 12 Riwayat Organisasi :
  1. Wakil Bendahara Umum Takmir Masjid Al-Azhar FH UII 2013-2014
  2. Wakil Sekretaris Umum Forum Kajian dan Penulisan Hukum FH UII 2013-2014
  3. Kepala Departemen Kajian dan Diskusi Takmir Masjid Al-Azhar FH UII 2015-2016
  4. Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Tarung Derajat FH UII 2013-2014
- 13 Hobi :
  1. Baca buku
  2. Olahraga
  3. Hiking

Yogyakarta, \_\_\_\_\_

Bagus Rahman

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
SEKAPUR SIRIH .....	vi
CURICULUM VITAE.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK .....	xiv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>8</b>
1. Tinjauan Teoritik tentang Sita Umum (Gerechtelijk Beslag).....	8
2. Prinsip-Prinsip Pokok Sita Pidana.....	10
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>14</b>
1. Jenis penelitian .....	14
2. Fokus Penelitian .....	14
3. Bahan hukum yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah: .....	14
4. Metode Pendekatan Penelitian .....	16
5. Analisis Data .....	16
6. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II.....	18
TINJAUAN TEORITIK TENTANG KEPAILITAN DAN PENYITAAN .....	18
<b>A. Tinjauan Teoritik tentang Kepailitan .....</b>	<b>18</b>
<b>B. Tinjauan Teoritik tentang Sita Umum (Gerechtelijk Beslag).....</b>	<b>24</b>
<b>C. Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit.....</b>	<b>27</b>
1. Pengumuman dan Rapat Kreditor .....	28

2. Melanjutkan Usaha (On Going Concern).....	29
3. Rapat Verifikasi (Pencocokan Piutang) .....	29
4. Perdamaian (Akkoord).....	30
5. Insolvensi .....	32
<b>D. Kewenangan Kurator dalam Harta Pailit .....</b>	<b>34</b>
<b>E. Prinsip-Prinsip Pokok Sita Pidana .....</b>	<b>38</b>
1. Penyitaan Pidana .....	38
2. Penyitaan dapat Dilakukan dalam Setiap Tingkat Proses Pemeriksaan .....	40
3. Barang yang Disita dalam Proses Pidana .....	41
<b>F. Tinjauan Teoritik tentang Kepailitan, Utang, dan Penyitaan Menurut Islam .....</b>	<b>42</b>
1. Pengertian Pailit (Iflas).....	42
2. Persamaan antara Hukum Kepailitan Islam dengan Hukum Kepailitan Barat .....	45
3. Prinsip-Prinsip Pokok Utang-Piutang dalam Al Quran.....	46
4. Penyitaan Harta Mufliis.....	49
<b>G. Tinjauan Teoritik tentang Tujuan Hukum .....</b>	<b>50</b>
1. Teori Tujuan Hukum Barat .....	52
2. Teori Tujuan Hukum Timur .....	54
3. Teori Tujuan Hukum Islam .....	54
<b>BAB III .....</b>	<b>60</b>
<b>KEDUDUKAN SITA PIDANA TERHADAP SITA UMUM DALAM HARTA PAILIT (Studi atas Putusan Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015).....</b>	<b>60</b>
<b>A. Penyitaan Sebagaimana Diatur pada Pasal 31 Ayat (2) UUK Merupakan Ranah Perdata.....</b>	<b>60</b>
<b>B. Putusan Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tentang Penyelesaian Sita Pidana dalam Harta Pailit Secara Absolut Termasuk Yurisdiksi Peradilan Pidana .....</b>	<b>77</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>92</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>92</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>92</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>93</b>



## ABSTRAK

*Kasus kepailitan PT Aliga Internasional Pratama menjadi bukti adanya dualisme kedudukan sita pidana atas sita umum dalam harta pailit. Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PT. Aliga Internasional Pratama secara hukum telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Bahwa terhitung sejak tanggal putusan pailit tersebut, maka terhadap seluruh harta kekayaan PT. Aliga dalam keadaan sita umum, serta kewenangan menguasai dan mengurus seluruh harta kekayaannya berada dalam pada Tim Kurator. Akan tetapi, terhadap 2 bangunan yang merupakan harta pailit, yaitu bangunan The Aliga Hotel dan bangunan pabrik/kantor, telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Bareskrim Polri. Hal ini menyebabkan tim kurator menempuh upaya hukum hingga kasasi untuk melawan sita yang telah dilakukan terlebih dahulu. Permasalahan hukum yang perlu mendapat perhatian dari kasus ini adalah mengenai ketidakjelasan bagaimana sebenarnya sita pidana atas sita umum dalam harta pailit.*

*Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Metode analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Cara pengumpulan data adalah dengan cara wawancara, studi pustaka, dan studi dokumen.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dianalisis dengan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian dikaitkan dengan ajaran kepentingan hukum publik Pasal 39 ayat (2) KUHP lebih diutamakan daripada hukum privat Pasal 31 ayat (2) UUK, secara yuridis mengandung makna bahwa ruang lingkup semua penyitaan sebagaimana yang diatur pada Pasal 31 ayat (2) UUK tersebut hanya mencakup dalam ranah perdata. Kemudian Putusan hakim telah tepat dan memenuhi unsur kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.*

*Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan adalah Kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena terdapat banyak kelemahan-kelemahan pada Undang-Undang tersebut. Kepada Kurator, Penyidik, dan Penuntut Umum agar saling menepiskan ego sektoral dalam melakukan penegakan hukum dalam kaitan dengan penyitaan pidana dalam harta pailit. Selain itu, Hakim harus sungguh-sungguh dalam menentukan status kepemilikan barang sitaan.*

*Kata Kunci: Kepailitan, Sita Pidana, Sita Umum, Harta Pailit.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum pidana dan hukum perdata adalah dua hukum yang sering beririsan atau bersinggungan, termasuk halnya dalam hukum kepailitan ketika terjadi penyitaan aset milik Debitor. Kurator dalam menjalankan tugasnya sering berhadapan dengan penyidik Polri dan/atau Kejaksaan berkaitan dengan sita pidana atas harta pailit.<sup>1</sup>

Pailit merupakan merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran.<sup>2</sup> Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UUK) menentukan bahwa “kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang

---

<sup>1</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t51836ecd9bbf8/prokontra-sita-pidana-vs-sita-umum-pailit>, Diakses terakhir tanggal 29 September 2016 pukul 20.20 WIB.

<sup>2</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Ctk. Kedua, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, hlm. 1.

ini". Konsekuensi logis dari ketentuan pasal tersebut, seluruh harta debitor dalam keadaan sita umum, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan harta pailit harus dihentikan baik secara tentatif maupun definitif.<sup>3</sup> Karena hal ini merupakan esensi utama dari suatu kepailitan di mana harta kekayaan debitor harus dihentikan sementara demi hukum dari semua transaksi yang ada. Seandainya sebelum putusan pailit terdapat sebuah penetapan sita oleh pengadilan atas sebagian harta pailit maka demi hukum penetapan tersebut terangkat oleh adanya putusan pailit.<sup>4</sup>

Kasus kepailitan PT Aliga Internasional Pratama menjadi bukti adanya dualisme kedudukan sita pidana atas sita umum dalam harta pailit. Kronologi perkara itu bahwa pada awalnya PT Aliga International Pratama (selanjutnya disebut Termohon Pailit) melakukan pinjaman kredit dalam mendukung aktivitas bisnisnya kepada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (selanjutnya disebut Pemohon Pailit) sebesar Rp 21.397.192.511,- (dua puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh seratus sembilan puluh dua lima ratus sebelas rupiah), yang wajib dilunasi oleh Termohon dalam tenggang/jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 26 Juli 2010 sampai 26 Juli 2011.<sup>5</sup> Berdasarkan uraian tersebut, telah terbukti dengan sederhana per tanggal 26 Juli 2011, Termohon Pailit mempunyai utang kepada Pemohon Pailit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Bahwa setelah Termohon Pailit menerima fasilitas kredit tersebut,

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 168.

<sup>4</sup> Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUK

<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Agung (Putusan Peninjauan Kembali) Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013, hlm. 2.

Termohon Pailit tidak mampu untuk menjalankan kewajibannya untuk mengangsur pembayaran seperti yang telah disepakati.

Termohon Pailit juga mempunyai utang kepada Kreditor lain yakni terhadap PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Barat sebesar Rp1.825.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), kepada Kantor Pelayanan Pajak dan juga kepada Karyawan Perusahaan yang belum terbayarkan.<sup>6</sup>

Selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pailit atas Termohon ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Januari 2013 No 67/Pailit/2012/PN.NIAGA.Jkt.Pusat., PT. Aliga International Pratama secara hukum telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Amar putusan tersebut berbunyi Mengabulkan permohonan pernyataan pailit Pemohon; Menyatakan Termohon PT. Aliga International Pratama Pailit dengan segala akibat hukumnya; Menunjuk Saudara: Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas; Mengangkat Saudara: 1. Gindo Hutahaean, S.H., 2. H. Martin Erwan, S.H., sebagai Kurator, bahwa imbalan jasa (fee) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya; Membebaskan kepada Termohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp38.316.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Putusan Tingkat Pertama) Nomor 67/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, hlm. 23

Lebih lanjut karena pihak Termohon tidak terima atas putusan tersebut, pihak Termohon melakukan upaya hukum kasasi. Putusan majelis hakim kasasi menguatkan putusan *judex facti*, yakni menolak permohonan kasasi dan menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya. Kemudian Termohon mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atas putusan kasasi tersebut. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 30 Mei 2013 Nomor 40 PK/Pdt. Sus-Pailit/2013: Mengadili: Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. Aliga International Pratama tersebut; Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).<sup>8</sup>

Bahwa terhitung sejak tanggal putusan pailit tersebut, maka terhadap seluruh harta kekayaan PT. Aliga berlaku ketentuan UUK Pasal 1 angka 1, Pasal 21, Pasal 24 ayat (1), Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 98, yang intinya adalah keadaan harta kekayaan PT. Aliga dalam keadaan sita umum, serta kewenangan menguasai dan mengurus seluruh harta kekayaan PT. Aliga beralih dari Debitor Pailit (PT. Aliga) kepada Tim Kurator.<sup>9</sup> Berdasarkan Pasal 98 UUK menyatakan bahwa “Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk

---

<sup>8</sup> Putusan Putusan Mahkamah Agung (Putusan Peninjauan Kembali) Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013, hlm. 23.

<sup>9</sup> Putusan Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, hlm. 7.

mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima”.<sup>10</sup>

Berdasarkan putusan pengadilan di atas, Kurator melakukan tindakan pengurusan antara lain mengamankan, menginventarisir dan mencatat harta pailit yang dimiliki oleh dan atas nama PT. Aliga, yakni Sebidang tanah terdiri dari beberapa Sertifikat yang merupakan satu kesatuan. Berikut bangunan di atasnya setempat dikenal sebagai hotel dengan nama The Aliga Hotel, dan bangunan di atasnya berupa pabrik eks kantor PT. Aliga.<sup>11</sup> Akan tetapi, terhadap 2 (dua) bangunan yang merupakan harta pailit dimaksud, yaitu bangunan The Aliga Hotel dan bangunan pabrik/kantor, telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Bareskrim Polri Direktorat II Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Padang tertanggal 18 Desember 2012 Nomor 744/IS.XII/Pen.Pid/2012/PN.PDG yang menyita 1 (satu) bangunan/hotel dengan nama The Aliga Hotel, dan Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 20 Desember 2012 Nomor 25/Pen.Pid/2012/PN.BKS, yang menyita bangunan pabrik.<sup>12</sup>

Adapun alasan penyitaan terhadap harta pailit tersebut terkait dengan perkara dugaan Tindak Pidana Perbankan dan TPPU yang dilakukan oleh Sdr. Umar Ali Yanto, S.H., yang disidik oleh Penyidik Bareskrim Polri sebagai perkara register Nomor BP/65/IX/2013/Dittipideksus, dan saat ini berkas penyidikan tersebut telah dinyatakan sudah lengkap (P-21) oleh Tergugat/Jaksa Agung RI sebagaimana

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

surat tertanggal 18 Juli 2014 Nomor B-2224/E.4/Euh/7/2014.<sup>13</sup> Hal ini menyebabkan tim kurator menempuh upaya hukum hingga kasasi untuk melawan sita yang telah dilakukan terlebih dahulu oleh Kejaksaan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 menolak permohonan kasasi Gindo Hutahaean, S.H., dan H. Martin Erwan, S.H., melawan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Dalam amar putusan majelis hakim pertimbangan hakim adalah, gugatan yang diajukan tim kurator tidak memenuhi Pasal 3 ayat (1) UUK, secara absolut masuk dalam yuridiksi peradilan pidana maka pembatalan sita harus menggunakan ketentuan yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dualisme kewenangan ini menimbulkan konflik kewenangan dalam upaya penegakan hukum, yakni antara tindak pidana pencucian uang yang masuk dalam ranah hukum publik dan kepailitan dalam ranah hukum privat.

Permasalahan hukum yang perlu mendapat perhatian dari kasus ini adalah mengenai ketidakjelasan bagaimana sebenarnya sita pidana atas sita umum dalam harta pailit. Karena menurut Pasal 31 ayat (2) UUK menyatakan bahwa “Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.” Selanjutnya pasal 299 UUK menyatakan bahwa “Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata.” Sementara itu Pasal 39 ayat (2) KUHAP menyatakan benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan,

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

penuntutan dan mengadili perkara pidana. Kedua Pasal ini merupakan Pasal-Pasal yang diterapkan di dua bidang hukum yang berbeda. Sehingga tidak bisa diterapkan asas *lex posterior derogate legi inferiori*.

Permasalahan hukum inilah yang membuat penulis tertarik untuk membahasnya secara teoritis dan mendalam, sehingga mendorong penulis membahas dalam skripsi ini yang terkait dengan kedudukan sita pidana terhadap sita umum dalam harta pailit.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, beberapa permasalahan pokok yang akan dibahas oleh penulis dirumuskan antara lain sebagai berikut:

1. Apakah pemaknaan semua penyitaan sebagaimana diatur pada Pasal 31 ayat (2) UUK meliputi penyitaan dalam ranah perdata dan pidana?
2. Tepatkah putusan Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang menyatakan penyelesaian sita pidana dalam harta pailit secara absolut masuk dalam yurisdiksi peradilan pidana?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka untuk mengarahkan suatu penulisan diperlukan adanya tujuan, adapun yang menjadi tujuan penulis dalam menyusun penelitian ini, yaitu:

1. untuk mengetahui pemaknaan semua penyitaan sebagaimana diatur pada Pasal 31 ayat (2) UUK meliputi penyitaan dalam ranah perdata dan pidana;

2. untuk mengetahui ketepatan putusan Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang menyatakan penyelesaian sita pidana dalam harta pailit secara absolut masuk dalam yurisdiksi peradilan pidana.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Tinjauan Teoritik tentang Sita Umum (*Gerechtelijk Beslag*)**

Penyitaan berasal dari terminologi *beslag* (Belanda),<sup>14</sup> dan istilah Indonesia *beslah* tetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan. Kamus hukum ekonomi memberi pengertian penyitaan adalah penitipan barang sengketa kepada pihak ketiga, yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersengketa atau oleh pengadilan. Pihak ketiga wajib menyerahkan barang sengketa itu kepada pihak yang dinyatakan berhak setelah terdapat putusan pengadilan.<sup>15</sup>

M. Yahya Harahap sendiri memberi pengertian penyitaan adalah:<sup>16</sup>

1. Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa ke dalam keadaan penjagaan (*to take into custody the property of a defendant*);
2. Tindakan paksa penjagaan (*custody*) itu dilakukan secara resmi (*official*) berdasarkan perintah pengadilan atau hakim;
3. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atau pelunasan utang debitur atau tergugat, dengan jalan menjual lelang (*executorial verkoop*) barang yang disita tersebut; dan
4. Penetapan dan penjagaan barang yang disita, berlangsung selama proses pemeriksaan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu.

---

<sup>14</sup> Marianne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, dikutip dari M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 282.

<sup>15</sup> Sri Rejeki Hartono, et. all, *Kamus Hukum Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 169.

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 282.

Sedangkan menurut Wildan Suyuthi, sita (*beslag*) adalah tindakan hukum Pengadilan atas benda bergerak ataupun benda tidak bergerak milik Tergugat atas permohonan Penggugat untuk diawasi atau diambil untuk menjamin agar tuntutan Penggugat/Kewenangan Penggugat tidak menjadi hampa. Dalam pengertian lain dijelaskan, bahwa sita adalah mengambil atau menahan barang-barang (harta kekayaan dari kekuasaan orang lain) dilakukan berdasarkan atas penetapan dan perintah Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis.<sup>17</sup>

Berkaitan dengan hal di atas, prinsip dasar hukum acara kepailitan adalah hukum acara perdata, kecuali yang ditentukan lain dalam UUK. Dalam konteks penyitaan, harta kekayaan debitor yang masuk harta pailit merupakan sita umum beserta apa yang diperoleh selama kepailitan. Hal ini sebagaimana yang didefinisikan dalam undang-undang mengenai arti kepailitan ini. Sitaan terhadap seluruh kekayaan debitor setelah adanya pernyataan pailit ini bertujuan untuk mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan kreditornya.<sup>18</sup>

Selanjutnya, Pasal 21 UUK secara tegas mengatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit

---

<sup>17</sup> Wildan Suyuthi, *Sita Eksekusi: Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, PT Tatanusa, Jakarta, 2004, hlm. 20.

<sup>18</sup> Thomas H. Jackson, *Bankruptcy*, dikutip dari Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, cetakan kedua, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 192.

diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.<sup>19</sup> Hadi

Shubhan mengatakan bahwa:

Hakikat dari sita umum terhadap harta kekayaan debitor adalah bahwa maksud adanya kepailitan adalah untuk menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh para kreditornya serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitor yang kemungkinan akan merugikan para kreditornya.<sup>20</sup>

Sita umum mengakhiri sita dan eksekusi sendiri-sendiri yang dilakukan oleh para kreditor, sehingga para kreditor harus tunduk secara bersama-sama (*consensus creditorium*).<sup>21</sup>

Dengan demikian, pada satu sisi UUK digunakan untuk untuk menghindari perebutan harta pailit oleh para kreditor, pada sisi lain debitor harus melepaskan penguasaan terhadap aset-asetnya dan menyerahkannya kepada Pengadilan.<sup>22</sup> Tujuan UUK dalam hal ini adalah memberikan suatu forum kolektif untuk memilah-milah hak-hak dari berbagai macam kreditor terhadap aset seorang debitor pailit yang tidak cukup nilainya (*debt collection system*).<sup>23</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip Pokok Sita Pidana

### a. Penyitaan Pidana

Persoalan yang terpenting dari setiap proses pidana adalah mengenai pembuktian, karena dari jawaban atas persoalan inilah

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 191.

<sup>20</sup> Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, hlm. 163-164.

<sup>21</sup> Sri Rahayu Mulyaningsing, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Satuan Toko Shapir Square yang Dinyatakan Pailit*, Skirpsi, 2012, hlm. 65.

<sup>22</sup> Douglas G. Baird, *The Initiation Problem in Bankruptcy*, dikutip dari Siti Anisah, *Op. Cit.*, hlm. 193.

<sup>23</sup> *Ibid.*

tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda yang dimaksudkan lazim dikenal dengan istilah barang bukti atau *corpus delicti* yakni barang bukti kejahatan. Barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana.<sup>24</sup>

Menurut Andi Hamzah barang bukti dapat diuraikan sebagai berikut:

“Istilah barang barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik. Misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik.”<sup>25</sup>

Berbicara barang bukti tentu sebelumnya berbicara penyitaan, sebab untuk mendapatkan barang bukti maka penyidik wajib melakukan penyitaan. Barang bukti yang disita oleh penyidik menjadi benda sitaan. Menurut KUHAP Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>26</sup>

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan:

---

13. <sup>24</sup> Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hlm.

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1986, hlm. 100.

<sup>26</sup> Lihat Pasal 1 Butir 16 KUHAP

- 1) Penyitaan termasuk tahap penyidikan karena dikatakan serangkaian tindakan penyidikan untuk barang bukti dalam proses pidana;
- 2) Penyitaan bersifat pengambil-alihan penyimpanan di bawah penguasaan penyidik suatu benda milik orang lain;
- 3) Benda yang disita berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud; dan
- 4) Penyitaan itu untuk tujuan kepentingan pembuktian. Di sini terdapat kekurangan sesungguhnya penyitaan seharusnya dapat dilakukan bukan saja untuk kepentingan pembuktian, tetapi juga untuk benda-benda yang dapat dirampas.<sup>27</sup>

Adapun tujuan penyitaan adalah untuk keperluan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Kemungkinan besar tanpa adanya barang bukti, perkaranya tidak dapat diajukan ke muka sidang pengadilan. Oleh karena itu agar suatu perkara lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan tindakan penyitaan guna dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan.<sup>28</sup>

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 KUHP, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik setelah ada surat

---

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Melalui Saranan Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 121.

<sup>28</sup> *Ibid.*

izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka sebelum penyidik melakukan tindakan penyitaan wajib terlebih dahulu mengajukan surat permintaan izin penyitaan kepada Pengadilan Negeri.<sup>29</sup>

b. Penyitaan dapat Dilakukan dalam Setiap Tingkat Proses Pemeriksaan

Hal ini berpedoman kepada Pasal 39 ayat (2) KUHAP, yang menegakkan penyitaan meliputi:<sup>30</sup>

- 1) penyidikan;
- 2) penuntutan; dan
- 3) pemeriksaan sidang pengadilan.

c. Barang yang Disita dalam Proses Pidana

Menurut Pasal 39 ayat (2) KUHAP, penyitaan dalam proses perkara pidana, meliputi:<sup>31</sup>

- 1) penyitaan barang yang telah di *consevatoir beslag* dalam sitaan perkara perdata;
- 2) penyitaan barang yang berada dalam “sita pailit” atau budel pailit.

---

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 265.

<sup>30</sup> Lihat Pasal 39 ayat (2) KUHAP.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 276.

Jadi menurut Pasal 39 ayat (2) KUHAP, untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana, barang yang disita dalam perkara perdata dan pailit, dapat disita dalam perkara pidana.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Alasan penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif karena permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini terfokus pada undang-undang dan putusan hakim.

Penelitian ini mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum; dan
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;

### **2. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian ini sebagai berikut:

- a. Sita umum dalam kepailitan hanya meliputi perkara perdata atau termasuk juga perkara pidana.
- b. putusan Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang menyatakan penyelesaian sita pidana dalam harta pailit secara absolut masuk dalam yurisdiksi peradilan pidana.

### **3. Bahan hukum yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah:**

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan yang bersifat mengikat, yakni:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945

- 2) KUH Perdata;
  - 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
  - 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  - 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - 6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tanggal 30 Juni 2000 tentang Lembaga Paksa Badan;
  - 7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer berupa literatur, jurnal serta hasil penelitian terdahulu.
  - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier berupa kamus, berita, majalah, dan surat kabar.
  - d. Cara Pengumpulan Bahan Hukum
    - 1) Studi pustaka, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian.

- 2) Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa putusan sidang dan dokumen lain yang diperlukan.
- 3) Wawancara, yakni dengan mewawancarai pakar dan praktisi hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.

#### 4. Metode Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yakni menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

#### 5. Analisis Data

Metode analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian;
- 2) hasil kualifikasi bahan hukum selanjutnya disistematiskan; dan
- 3) bahan hukum yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar pengambilan kesimpulan.

#### 6. Sistematika Penulisan

Bab I pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan teoritik mengenai kepailitan, berisi tentang pengertian menurut para ahli, prinsip-prinsip pokok kepailitan, prinsip *paritas creditorium*, prinsip *pari passu prorata parte*, perkembangan kepailitan Indonesia. Kemudian tinjauan teoritik mengenai sita umum, berisi tentang sita dalam hukum acara perdata, hal yang esensial dalam penyitaan, kaitan sita perdata dengan sita umum, dan hakikat sita umum. Selanjutnya tinjauan umum mengenai pengurusan dan pemberesan harta pailit, berisi tentang pengumuman dan rapat kreditor, melanjutkan usaha debitor pailit, rapat verifikasi (pencocokan piutang), perdamaian, dan insolvensi. Kemudian tinjauan umum mengenai kewenangan kurator dalam harta pailit menurut UUK. Selanjutnya tinjauan teoritik mengenai sita pidana, berisi tentang prinsip pokok penyitaan pidana dan irisannya dengan sita umum.

Bab III Penyitaan sebagaimana diatur pada Pasal 31 ayat (2) UUK hanya dalam ranah perdata, dan Putusan Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tentang penyelesaian sita pidana dalam harta pailit secara absolut termasuk yurisdiksi peradilan pidana.

Bab IV penutup, berisi tentang kesimpulan penulis terhadap permasalahan yang ada dalam pembahasan dan pemberian saran yang semoga berguna terhadap topik pembahasan yang diangkat.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIK TENTANG KEPAILITAN DAN PENYITAAN

#### A. Tinjauan Teoritik tentang Kepailitan

Pailit merupakan merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran.<sup>32</sup> Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proposional dan sesuai dengan struktur kreditor.<sup>33</sup>

Dalam kepustakaan, Algra mendefinisikan kepailitan adalah *Faillessementis een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van een schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijk schuldeiser*.<sup>34</sup> (kepailitan adalah suatu sitaan umum terhadap

---

<sup>32</sup> Hadi Shubhan, *Loc. Cit.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Algra, N.E. *Inleiding tot Het Nederlands Privaatrecht*, dikutip dari Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Ctk. Kedua, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, hlm. 1.

semua harta kekayaan dari seorang debitor untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor).<sup>35</sup> Lebih komprehensif, Jerry Hoff menggambarkan kepailitan sebagai:

*Bankruptcy is a general statutory attachment encompassing all the assets of the debtor. The bankruptcy only covers the assets. The personal status of an individual will not be affected by the bankruptcy; he is not placed under guardianship. A company also continues to exist after the declaration of bankruptcy. During the bankruptcy proceeding, acts with regards to the bankruptcy estate can only be performed by the receiver, but other acts remain part of the domain of the debtor's corporate organs.*<sup>36</sup>

Kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*).<sup>37</sup> Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak dan/atau baik harta yang sekarang telah dimiliki debitor maupun barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.<sup>38</sup> Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.<sup>39</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Jerry Hoff, *Indonesian Bankruptcy Law*, dikutip dari Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Ctk. Kedua, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, hlm. 2.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>38</sup> Kartini Mulyadi, *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, dikutip dari Rudhy A. Lontoh (ed.), *Penyelesaian utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, hlm. 168.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 168.

Dalam hal seorang debitor mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membaya lunas semua kreditor, maka para kreditor akan berlomba dengan segala cara, baik yang sesuai dengan prosedur hukum maupun yang tidak sesuai dengan prosedur hukum untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu.

Berkaitan dengan hal di atas, prinsip *paritas creditorium* yang dianut dalam sistem hukum perdata Indonesia, termuat dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.<sup>40</sup> Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* termuat dalam Pasal 1132 KUH Perdata yang menyatakan bahwa Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.<sup>41</sup> Dengan demikian kepailitan adalah pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan yang ada dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Menurut Kartini Mulyadi, bahwa rumusan dalam Pasal 1131 KUH Perdata menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaannya (kredit), maupun yang

---

<sup>40</sup> Hadi Shubhan, *Op. Cit*, hlm. 4.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 5.

nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaannya (debit). Demikianlah harta kekayaan setiap orang akan selalu berada dalam keadaan dinamis dan selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Setiap perjanjian dibuat maupun perikatan yang terjadi dapat mengakibatkan harta kekayaan seseorang bertambah atau berkurang.<sup>42</sup>

Sedangkan jika ternyata dalam hubungan hukum harta kekayaan tersebut, seseorang memiliki lebih dari satu kewajiban yang harus dipenuhi terhadap lebih dari satu orang yang berhak atas pemenuhan kewajiban tersebut, maka Pasal 1132 KUH Perdata menentukan bahwa setiap pihak atau kreditor yang berhak atas pemenuhan perikatan, haruslah mendapat pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitor) tersebut secara (1) *pari passu*, yakni secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan, (2) *pro rata*, yakni proposional yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut.<sup>43</sup>

Selain prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte*, dalam sistem kepailitan terdapat pula prinsip *debt collection (debt collection principal)* dan prinsip *debt forgiveness (debt forgiveness principal)*.<sup>44</sup> *Debt collection principal* mempunyai makna sebagai konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor

---

<sup>42</sup> Kartini Mulyadi, *Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis dalam Kepailitan*, dikutip dari Emmy Yuhassarie (ed.), *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2002, hlm. 164.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 8

pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor.<sup>45</sup> Pada hukum kepailitan modern prinsip ini dimanifestasikan dalam bentuk likuidasi aset. Emmy menyatakan bahwa hukum kepailitan dibutuhkan sebagai alat *collective proceeding*. Artinya, tanpa adanya hukum kepailitan masing-masing kreditor akan berlomba-lomba secara sendiri-sendiri mengklaim aset debitor untuk kepentingan masing-masing. Oleh karena itu, hukum kepailitan mengatasi apa yang disebut *collective action problem*. Dengan adanya hukum kepailitan, maka dapat memberikan suatu mekanisme di mana para kreditor dapat bersama-sama menentukan apakah sebaiknya perusahaan debitor diteruskan kelangsungan usaha atau tidak, dan dapat memaksa kreditor minoritas mengikuti prosedur pemungutan suara.<sup>46</sup>

Selanjutnya *debt forgiveness principal* yakni prinsip yang menyatakan bahwa kepailitan merupakan pranata hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperingan beban yang harus ditanggung oleh debitor karena sebagai akibat kesulitan keuangan sehingga tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya sesuai perjanjian semula dan bahkan sampai pada pengampunan atas utang-utangnya sehingga utang-utangnya itu menjadi hapus sama sekali.<sup>47</sup>

Implementasi dari prinsip *debt forgiveness* ini dalam norma-norma hukum kepailitan adalah diberikannya moratorium terhadap debitor atau yang dikenal dengan penundaan kewajiban pembayaran utang untuk jangka waktu yang

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 38

<sup>46</sup> Emmy Yuhassarie et.al, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum Jakarta, hlm. xix.

<sup>47</sup> Hadi Shubhan, *Op. Cit*, hlm. 43.

ditentukan, dikecualikannya beberapa aset debitor dari harta pailit (*asset exemption*), pembebasan debitor atau usaha debitor untuk membayar utang yang benar-benar tidak dipenuhinya (*discharge of indebtedness*), diberikannya status *fresh-starting* bagi debitor sehingga memungkinkan debitor untuk mulai melakukan usaha baru tanpa dibebani utang-utang lama, rehabilitasi terhadap debitor jika ia telah benar-benar menyelesaikan *skim* kepailitan, dan perlindungan hukum lain yang wajar terhadap debitor pailit.<sup>48</sup>

UUK di Indonesia menganut prinsip *debt collection*. Hal itu terbukti dari ketentuan-ketentuan mengenai kepailitan menyebabkan sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor untuk selanjutnya terhadap harta kekayaan debitor tersebut akan dilakukan pemberesan dan likuidasi. Sedangkan prinsip *debt forgiveness*, UUK sama sekali tidak menganut terutama yang berkaitan dengan penghapusan utang dan pemberian status *fresh-starting*.

Pada sisi lain, lembaga hukum kepailitan bukan merupakan lembaga yang baru sama sekali dalam sistem hukum Indonesia. Bahkan dibandingkan beberapa negara maju di dunia, Indonesia sudah lebih awal memiliki peraturan yang mengatur tentang kepailitan karena diwarisi dengan *Faillissementverordening*.<sup>49</sup> Dalam perkembangannya, *Faillissementverordening* tersebut diubah untuk menyesuaikan kondisi dan menyempurnakan ketentuan-ketentuan kepailitan yang ada di dalamnya. Pada tanggal 22 April 1998 Pemerintah mengundangkan

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Rahmat Bastian, *Studi Analisa Cross Border Bankruptcy*, dikutip dari Emmy Yuhassarie (ed.), *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2002, hlm. 340.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan (lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 87 Tambahan lembaran Negara Nomor 3761). Dalam waktu berikutnya, Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tersebut ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 135).<sup>50</sup>

Perkembangan selanjutnya UUK Tahun 1998 tersebut dirasakan banyak kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan, sehingga perlu dilakukan perubahan-perubahan atas berbagai ketentuan di dalamnya. Untuk mengatasi banyaknya kelemahan dan kekurangan tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang diumumkan dalam Lembaran Negara Nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443.

## **B. Tinjauan Teoritik tentang Sita Umum (*Gerechtelijk Beslag*)**

Penyitaan berasal dari terminologi *beslag* (Belanda),<sup>51</sup> dan istilah Indonesia *beslah* tetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan. Kamus hukum ekonomi memberi pengertian penyitaan adalah penitipan barang sengketa kepada pihak ketiga, yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersengketa atau oleh pengadilan. Pihak ketiga wajib menyerahkan barang sengketa itu kepada pihak yang dinyatakan berhak setelah terdapat putusan pengadilan.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Hadi Shubhan, *Op. Cit*, hlm. 8.

<sup>51</sup> Marianne Termorshuizen, *Loc. Cit*.

<sup>52</sup> Sri Rejeki Hartono, et.al, *Loc. Cit*.

M. Yahya Harahap sendiri memberi pengertian penyitaan adalah.<sup>53</sup>

1. Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa ke dalam keadaan penjagaan (*to take into custody the property of a defendant*);
2. Tindakan paksa penjagaan (*custody*) itu dilakukan secara resmi (*official*) berdasarkan perintah pengadilan atau hakim;
3. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atau pelunasan utang debitur atau tergugat, dengan jalan menjual lelang (*executorial verkoop*) barang yang disita tersebut; dan
4. Penetapan dan penjagaan barang yang disita, berlangsung selama proses pemeriksaan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu.

Sedangkan menurut Wildan Suyuthi, sita (*beslag*) adalah tindakan hukum Pengadilan atas benda bergerak ataupun benda tidak bergerak milik Tergugat atas permohonan Penggugat untuk diawasi atau diambil untuk menjamin agar tuntutan Penggugat/Kewenangan Penggugat tidak menjadi hampa. Dalam pengertian lain dijelaskan, bahwa sita adalah mengambil atau menahan barang-barang (harta kekayaan dari kekuasaan orang lain) dilakukan berdasarkan atas penetapan dan perintah Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis.<sup>54</sup>

Berkaitan dengan hal di atas, prinsip dasar hukum acara kepailitan adalah hukum acara perdata, kecuali yang ditentukan lain dalam UUK. Dalam konteks penyitaan, harta kekayaan debitur yang masuk harta pailit merupakan sita umum beserta apa yang diperoleh selama kepailitan. Hal ini sebagaimana yang didefinisikan dalam undang-undang mengenai arti kepailitan ini. Sitaan terhadap seluruh kekayaan debitur setelah adanya pernyataan pailit ini bertujuan untuk

---

<sup>53</sup> M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*

<sup>54</sup> Wildan Suyuthi, *Loc. Cit.*

mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan kreditornya.<sup>55</sup>

Selanjutnya, Pasal 21 UUK secara tegas mengatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.<sup>56</sup> Hadi Shubhan mengatakan bahwa:

Hakikat dari sita umum terhadap harta kekayaan debitor adalah bahwa maksud adanya kepailitan adalah untuk menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh para kreditornya serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitor yang kemungkinan akan merugikan para kreditornya.<sup>57</sup>

Sita umum mengakhiri sita dan eksekusi sendiri-sendiri yang dilakukan oleh para kreditor, sehingga para kreditor harus tunduk secara bersama-sama (*consursus creditorium*).<sup>58</sup>

Dengan demikian, pada satu sisi UUK digunakan untuk untuk menghindari perebutan harta pailit oleh para kreditor, pada sisi lain debitor harus melepaskan penguasaan terhadap aset-asetnya dan menyerahkannya kepada Pengadilan.<sup>59</sup> Tujuan UUK dalam hal ini adalah memberikan suatu forum kolektif untuk memilah-milah hak-hak dari berbagai macam kreditor terhadap aset seorang debitor pailit yang tidak cukup nilainya (*debt collection system*).<sup>60</sup>

---

<sup>55</sup> Thomas H. Jackson, *Bankruptcy*, dikutip dari Siti Anisah, *Loc. Cit.*

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 191.

<sup>57</sup> Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, hlm. 163-164.

<sup>58</sup> Sri Rahayu Mulyaningsing, *Loc. Cit.*

<sup>59</sup> Douglas G. Baird, *The Initiation Problem in Bankruptcy*, dikutip dari Siti Anisah, *Loc. Cit.*

<sup>60</sup> *Ibid.*

Sitaan umum dapat mengangkat sitaan khusus lainnya jika pada saat dinyatakan pailit harta debitor sedang atau sudah dalam penyitaan. UUK mengecualikan beberapa hal yang tidak termasuk dalam harta pailit, yakni:<sup>61</sup>

- a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang digunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang digunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- b. segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pension, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau
- c. uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Ketentuan pengecualian harta yang dimasukkan dalam harta pailit tersebut harus dibaca sepanjang debitor pailitnya adalah orang dan bukan badan hukum. Jika debitor pailit adalah sebuah perseroan terbatas maka pengecualian harta pailit tersebut tidak dapat diterapkan, bahkan gaji seorang direktur perseroan terbatas malah menjadi utang harta pailit yang harus dibayar kepada direktur tersebut.

### **C. Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit**

---

<sup>61</sup> Hadi Shubhan, *Op. Cit*, hlm. 164.

Setelah putusan pailit dijatuhkan, maka si pailit langsung kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan terhadap harta kekayaannya. Segenap harta kekayaannya akan menjadi harta pailit. Kurator yang ditetapkan dalam putusan pailit segera bertugas untuk melakukan pengurusan dan penguasaan harta pailit tersebut, di bawah pengawasan hakim pengawas, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum baik berupa kasasi maupun peninjauan kembali.<sup>62</sup> Kurator dalam kepailitan adalah pihak yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk melakukan penguasaan dan pengurusan terhadap harta pailit.

#### 1. Pengumuman dan Rapat Kreditor

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh kurator setelah adanya putusan pailit dalam proses pengurusan dan penguasaan harta pailit adalah mengumumkan kepailitan debitor pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia serta dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas.<sup>63</sup> Makna diharuskannya kepailitan diumumkan dalam surat kabar adalah untuk diketahui para kreditor dari debitor pailit tersebut. Adapun makna pentingnya kreditor mengetahui adanya kepailitan debitornya adalah untuk pengajuan tagihan serta verifikasi utang.

Di samping itu, hakim pengawas wajib menyampaikan rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama kepada kurator. Kemudian kurator wajib memberitahukan mengenai rapat kreditor pertama tersebut kepada para kreditor dengan surat tercatat ataupun kurir selambat-lambatnya 5 (lima) hari

---

<sup>62</sup> Hadi Shubhan, *Op. Cit*, hlm. 134.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

sejak putusan pailit ditetapkan. Hakim pengawas menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor pertama, yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari tehitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan.<sup>64</sup>

Kurator harus bertanggungjawab terhadap keselamatan harta pailit, karena itu kurator harus segera mengusahakan keselamatan harta pailit, misalnya segera menyimpan surat-surat, uang, barang-barang perhiasan, efek-efek, dan surat berharga lainnya. Bahkan kurator dapat melakukan penyegelan terhadap harta pailit atas persetujuan hakim pengawas. Kurator juga berwenang dengan persetujuan hakim pengawas, untuk mengalihkan harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos pailit atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit.<sup>65</sup>

## 2. Melanjutkan Usaha (*On Going Concern*)

Sebelum kurator memutuskan untuk melanjutkan usaha si pailit, maka harus mempertimbangkan bahwa dengan dilanjutkannya usaha debitor akan mendatangkan pendapatan yang lebih daripada ongkos operasionalnya, serta mempertimbangkan dari manakah modal kerja itu akan di dapat.

Jika pertimbangan ini tidak memadai, maka kurator tidak boleh untuk melanjutkan usaha debitor, sebaliknya harus segera melepaskan atau menjual usaha itu dengan nilai yang tertinggi.

## 3. Rapat Verifikasi (Pencocokan Piutang)

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 136.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 136.

Pada hari yang telah ditentukan diadakanlah rapat verifikasi (pencocokan) utang yang dipimpin oleh hakim pengawas. Rapat verifikasi utang adalah rapat untuk mencocokkan utang-utang debitor pailit sebagai penentuan klasifikasi tentang tagihan-tagihan yang masuk terhadap harta pailit, guna merinci tentang berapa besarnya piutang-piutang yang dapat dibayarkan kepada masing-masing kreditor, yang diklasifikasikan menjadi piutang diakui, piutang yang diragukan, piutang yang dibantah, dan guna menentukan pertimbangan dan urutan hak dari masing-masing kreditor.<sup>66</sup>

Menurut Munir Fuady, pencocokan piutang merupakan salah satu kegiatan yang terpenting dalam proses kepailitan. Karena dalam pencocokan piutang inilah nantinya ditentukan perimbangan hak dari masing-masing kreditor.<sup>67</sup>

#### 4. Perdamaian (*Akkoord*)

Perdamaian dalam proses kepailitan berbeda dengan perdamaian dalam hukum acara perdata biasa. Perdamaian dalam hukum acara perdata tidak terikat formulanya dan bisa dilakukan sendiri oleh para pihak tanpa campur tangan pengadilan, maka perdamaian dalam perkara kepailitan terjadi dalam proses perkara kepailitan melalui hakim pengawas.<sup>68</sup>

Adapun prosedur perdamaian dalam perkara kepailitan dimulai dengan debitor pailit mengajukan rencana perdamaian kepada seluruh kreditor secara bersama-sama. Rencana perdamaian harus dibahas dan diambil keputusannya setelah rapat verifikasi piutang telah selesai dilaksanakan. Rencana

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 139.

<sup>67</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*, Cetakan kelima, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 24.

<sup>68</sup> Hadi Shubhan, *Op. Cit*, hlm. 141.

perdamaian yang diajukan oleh debitor pailit harus diajukan dalam jangka waktu 8 (delapan) hari sebelum rapat verifikasi utang serta diletakkan di kepaniteraan pengadilan dan kantor kurator serta salinan yang ada harus di kirimkan kepada masing-masing anggota panitia sementara para kreditor.<sup>69</sup> Kurator dan panitia kreditor wajib memberikan suatu nasihat tertulis tentang rencana perdamaian tersebut dalam rapat itu. Dalam rapat perdamaian yang berhak memutuskan diterima atau tidak diterimanya rencana perdamaian adalah mereka yang mempunyai hak suara dalam dalam rapat, yaitu para kreditor konkuren yang hadir dalam rapat.

Apabila rapat pengambilan suara dalam perdamaian ini telah dilakukan sesuai prosedur, dan ternyata rapat memutuskan untuk menolak rencana perdamaian tersebut, maka debitor pailit tidak boleh mengajukan rencana perdamaian yang kedua dan konsekuensi yuridisnya kepailitan dilanjutkan ke tahap insolven.<sup>70</sup> Sebaliknya, jika rencana perdamaian itu disetujui oleh rapat, maka rencana perdamaian tersebut disahkan oleh pengadilan niaga yang disebut homologasi.<sup>71</sup>

Adapun terhadap rencana perdamaian yang dihomologasi akan mempunyai akibat hukum sebagai berikut:<sup>72</sup>

- 1) Kepailitan dinyatakan berakhir;
- 2) Keputusan penerimaan perdamaian mengikat seluruh kreditor konkuren;
- 3) Perdamaian tidak berlaku bagi kreditor separatis dan kreditor preferen;
- 4) Perdamaian tidak boleh diajukan 2 kali;
- 5) Perdamaian merupakan alas hak bagi garantor;

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 143.

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Munir Fuadi, *Op. Cit*, hlm. 118-119.

- 6) Hak-hak kreditor tetap berlaku terhadap garantor dan rekan debitor;
- 7) Hak-hak kreditor tetap berlaku terhadap benda-benda pihak ketiga;
- 8) Penangguhan eksekusi jaminan utang berakhir;
- 9) *Actio pauliana* berakhir;
- 10) Debitor pailit dapat direhabilitasi.

## 5. Insolvensi

Jika upaya perdamaian tidak ada dalam proses kepailitan yang disebabkan karena debitor pailit tidak menawarkan perdamaian atau rencana perdamaian ditolak maka tahap selanjutnya adalah insolven.<sup>73</sup>

Terminologi yuridis insolven dalam tahap pemberesan pailit ini memiliki makna khusus dibandingkan dengan makna insolven secara umum. Insolven secara umum merupakan keadaan suatu perusahaan yang kondisi aktivasnya lebih kecil daripada pasivasnya. Dengan kata lain utang perusahaan lebih besar daripada harta perusahaan. Jika hal ini terjadi biasa disebut sebagai *technical insolvency*. Sedangkan insolven dalam tahap pemberesan kepailitan adalah satu tahap di mana akan terjadi jika tidak terjadi suatu perdamaian sampai di homologasi dan tahap ini akan dilakukan suatu pemberesan terhadap harta pailit.<sup>74</sup>

Konsekuensi yuridis dari insolven debitor pailit adalah harta pailit akan segera dilakukan pemberesan. Kurator akan mengadakan pemberesan dan menjual harta pailit di muka umum atau di bawah tangan serta menyusun daftar pembagian dengan izin hakim pengawas, demikian juga dengan hakim

---

<sup>73</sup> Hadi Shubhan, *Op. Cit*, hlm. 144.

<sup>74</sup> *Ibid.*

pengawas dapat mengadakan rapat kreditor untuk menentukan cara pemberesan.<sup>75</sup>

Apabila harta pailit mampu mencukupi pembayaran utang-utang debitor pailit kepada para kreditornya, maka langkah selanjutnya adalah rehabilitasi atau pemulihan status debitor pailit menjadi subjek hukum penuh atas harta kekayaannya.<sup>76</sup>

Sedangkan apabila dalam proses pemberesan tersebut, ternyata harta pailit tidak dapat mencukupi untuk melunasi pembayaran utang-utang debitor kepada para kreditornya, maka:<sup>77</sup>

- 1) Jika debitor pailit itu suatu badan hukum, maka demi hukum badan hukum tersebut menjadi bubar. Dengan bubarnya badan hukum tersebut maka utang-utang badan hukum yang terbayarkan menjadi utang di atas kertas saja tanpa bias dilakukan penagihan karena badan hukumnya sudah bubar.
- 2) Sedangkan jika debitor pailit adalah *naturlijk person*, maka kepailitan tersebut akan dicabut oleh pengadilan. Atas dicabutnya status pailit terhadap debitor pailit ini, maka debitor pailit menjadi subjek ukum yang sempurna tanpa status pailit. Sedangkan sisa utang yang belum terbayarkan masih tetap mengikuti debitor ini, dan bahkan secara teoritis debitor ini masih bias dimohonkan pailit lagi. Konstruksi hukum semacam ini dikarenakan dalam sistem kepailitan di Indonesia

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Lihat Pasal 215 UUK

<sup>77</sup> Hadi Shubhan, *Op. Cit*, hlm. 146.

tidak dikenal prinsip *debt forgiveness*, sehingga tidak dikenal adanya pengampunan utang terhadap debitor pailit.

#### **D. Kewenangan Kurator dalam Harta Pailit**

Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit. Vollmar menyatakan bahwa “*De kurator is belast, aldus de wet, met her beheer en de vereffening van de faillete boedel.*”<sup>78</sup> (Kurator adalah bertugas, menurut undang-undang, mengurus, dan membereskan harta pailit).<sup>79</sup> Dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan, maka di dalamnya terdapat pengangkatan kurator yang ditujuk untuk melakukan pengurusan dan pengalihan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.

Segera setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka debitor pailit demi hukum tidak berwenang melakukan pengurusan dan/atau pengalihan terhadap harta kekayaannya yang sudah menjadi harta pailit. Kuratorlah yang melakukan segala tindakan hukum baik pengurusan maupun pengalihan terhadap harta pailit, di bawah pengawasan hakim pengawas.

Menurut Pasal 69 UUK menentukan bahwa:

1. Tugas adalah melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, kurator:
  - a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;
  - b. dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.

---

<sup>78</sup> Vollmar, H.F.A., *De Faillesmentswet*, dikutip dari Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, cetakan kedua, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 108.

<sup>79</sup> *Ibid.*

3. Apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan hakim pengawas
4. Pembebanan harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.
5. Untuk menghadap sidang Pengadilan, kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari hakim pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 59 ayat (3).

Pada dasarnya tugas dan wewenang utama kurator adalah melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Namun demikian, tugas-tugas dan wewenang tersebut dirinci lebih lanjut oleh undang-undang untuk menghindari perbedaan penafsiran dari banyak pihak yang terkait. Adapun tugas-tugas dan wewenang yang dirinci lebih lanjut penting bagi kurator sebagaimana diamanatkan undang-undang adalah sebagai berikut, bahwa kurator berhak menerima salinan putusan permohonan pernyataan pailit dari pengadilan 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit yang diucapkan. Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai kurator serta kurator harus membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal kreditor beserta jumlah piutang masing-masing kreditor.<sup>80</sup>

Kurator juga berwenang mengajukan tuntutan hukum atau menghadapi tuntutan hukum atas harta pailit, melakukan gugat *actio pauliana*. Selanjutnya kurator juga berwenang memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

perjanjian timbal balik atas permintaan pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor, termasuk dalam hal ini adalah menerima tuntutan ganti rugi dari pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor apabila tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian serta memberikan jaminan atas kesanggupannya melaksanakan perjanjian. Kurator dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat.<sup>81</sup>

Kurator berwenang untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, jika debitor pailit adalah perseroan terbatas, dengan tanpa mengabaikan peraturan ketenagakerjaan dan hal itu dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya.<sup>82</sup>

Selain itu kurator dapat menerima atau menolak warisan yang jatuh selama kepailitan.<sup>83</sup> Apabila menerima warisan, maka warisan tersebut menguntungkan harta pailit sedangkan apabila menolaknya, maka harus izin hakim pengawas.

Hal yang sangat penting dalam kepailitan adalah persoalan penangguhan eksekusi (*stay*) terhadap kreditor pemegang jaminan kebendaan.<sup>84</sup> Kurator dalam hal ini berwenang melakukan penangguhan eksekusi (*stay*) terhadap para kreditor separatis sebagai pemegang jaminan kebendaan, untuk selanjutnya menjual jaminan tersebut dengan harga yang layak dengan tetap mempertimbangkan kepentingan kreditor separatus tersebut sebagai pemegang jaminan itu.

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 115.

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> *Ibid.*

Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditor atau pihak ketiga. Kurator dapat pula melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit dan apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan hakim pengawas.<sup>85</sup>

Kurator dapat mengajukan permintaan kepada pengadilan untuk melakukan penahanan (paksa badan) terhadap debitor apabila debitor dianggap kurang kooperatif dalam rangka pemberesan harta pailit. Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.<sup>86</sup>

Pada fase-fase terakhir kepailitan, kurator harus mengumumkan berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia, setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>87</sup> Setelah itu kurator wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 115-116.

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> Lihat Pasal 202 ayat (3) UUK.

telah dilakukan kepada hakim pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan.

Pada sisi lain, di samping tugas dan wewenang kurator tersebut, kurator juga mempunyai tanggung jawab hukum terhadap pekerjaannya. Kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.<sup>88</sup>

## **E. Prinsip-Prinsip Pokok Sita Pidana**

### **1. Penyitaan Pidana**

Persoalan yang terpenting dari setiap proses pidana adalah mengenai pembuktian, karena dari jawaban atas persoalan inilah terduduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda yang dimaksudkan lazim dikenal dengan istilah barang bukti atau *corpus delicti* yakni barang bukti kejahatan. Barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana.<sup>89</sup> Menurut Andi Hamzah barang bukti dapat diuraikan sebagai berikut:

“istilah barang barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik. Misalnya uang

---

<sup>88</sup> Lihat pasal 72 UUK.

<sup>89</sup> Ratna Nurul Afiah, *Loc. Cit.*

Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik.”<sup>90</sup>

Barang bukti yang bukan merupakan objek, barang bukti atau hasil delik tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang bukti tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya uang yang dipakai korban pada saat ia melakukan kejahatan korupsi bisa di jadikan barang bukti.

Berbicara barang bukti tentu sebelumnya membahas penyitaan, sebab untuk mendapatkan barang bukti maka penyidik wajib melakukan penyitaan. Barang bukti yang disita oleh penyidik menjadi benda sitaan. Menurut KUHAP Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>91</sup>

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan:

- 1) Penyitaan termasuk tahap penyidikan karena dikatakan serangkaian tindakan penyidikan untuk barang bukti dalam proses pidana;
- 2) Penyitaan bersifat pengambil-alihan penyimpanan di bawah penguasaan penyidik suatu benda milik orang lain;

---

<sup>90</sup> Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

<sup>91</sup> Lihat Pasal 1 Butir 16 KUHAP

- 3) Benda yang disita berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud; dan
- 4) Penyitaan itu untuk tujuan kepentingan pembuktian. Di sini terdapat kekurangan sesungguhnya penyitaan seharusnya dapat dilakukan bukan saja untuk kepentingan pembuktian, tetapi juga untuk benda-benda yang dapat dirampas.<sup>92</sup>

Adapun tujuan penyitaan adalah untuk keperluan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Kemungkinan besar tanpa adanya barang bukti, perkaranya tidak dapat diajukan ke muka sidang pengadilan. Oleh karena itu agar suatu perkara lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan tindakan penyitaan guna dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan.<sup>93</sup>

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 KUHAP, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik setelah ada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka sebelum penyidik melakukan tindakan penyitaan wajib terlebih dahulu mengajukan surat permintaan izin penyitaan kepada Pengadilan Negeri.<sup>94</sup>

## 2. Penyitaan dapat Dilakukan dalam Setiap Tingkat Proses Pemeriksaan

---

<sup>92</sup> Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*

Hal ini berpedoman kepada Pasal 39 ayat (2) KUHAP, yang menegakkan penyitaan meliputi:<sup>95</sup>

- a. penyidikan;
- b. penuntutan; dan
- c. pemeriksaan sidang pengadilan.

### 3. Barang yang Disita dalam Proses Pidana

Menurut Pasal 39 ayat (2) KUHAP, penyitaan dalam proses perkara pidana, meliputi:<sup>96</sup>

- a. penyitaan barang yang telah di *consevoir beslag* dalam sitaan perkara perdata;
- b. penyitaan barang yang berada dalam “sita pailit” atau budel pailit.

Jadi menurut Pasal 39 ayat (2) KUHAP, untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana, barang yang disita dalam perkara perdata dan pailit, dapat disita dalam perkara pidana.

Agar penyitaan dalam konteks yang seperti itu betul-betul objektif, pengadilan harus benar-benar mempertimbangkan faktor relevansi dan urgensi yang digariskan Pasal 39 secara utuh. Dari segi relevansi, menunjuk kepada persyaratan barang yang boleh disita menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP, hanya terbatas:<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup> Lihat Pasal 39 ayat (2) KUHAP.

<sup>96</sup> *Ibid.*, hlm. 276.

<sup>97</sup> *Ibid.*, hlm. 276-277.

- 1) Benda atau tagihan tersangka/terdakwa (seluruh atau sebagian), diduga:
  - a) diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b) sebagai hasil tindak pidana.
- 2) Benda yang digunakan baik secara langsung:
  - a) melakukan tindak pidana; atau
  - b) mempersiapkan tindak pidana
  - c) benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan;
  - d) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
  - e) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dengan demikian, dilihat dari segi urgensinya penyitaan adalah untuk kepentingan pemeriksaan, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 39 ayat (2) KUHP.

## 5) Tinjauan Teoritik tentang Kepailitan, Utang, dan Penyitaan Menurut Islam

### 1. Pengertian Pailit (*Iflas*)

Kepailitan atau dalam kepustakaan Islam dikenal dengan istilah kebangkrutan. Kebangkrutan menurut terminology fikih dikenal dengan sebutan *iflas* (pailit) yang menurut Ulama fikih berarti keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak hukum atas hartanya.<sup>98</sup> Al-tafelis adalah utang seseorang yang menghabiskan seluruh hartanya hingga tidak ada yang tersisa sedikitpun baginya karena digunakan untuk membayar seluruh utangnya.<sup>99</sup>

Terdapat beberapa pengertian kepailitan menurut ahli hukum Islam. Pertama, ungkapan tentang “kondisi seorang debitor yang tidak

---

<sup>98</sup> Ika Yunia Fauzia, “Mendeteksi Kebangkrutan Secara Dini Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Edisi No. 1 Vol. 19, STIE Perbanas Surabaya, 2015, hlm. 6.

<sup>99</sup> *Ibid.*

dapat membayar utangnya secara lazim.” Kedua, dikatakan pailit Karena “jumlah utangnya jauh melebihi hartanya,” atau dalam ungkapan lain “seoran yan seluruh hartanya tidak cukup untuk membayar utangnya.” Ketiga, kepailian adalah “laranan yang dikeluarkan seoran hakim terhadap debitor paili untuk tidak mengelola hartanya, sepeti di dalam *rahn* (haa seseoran yang menjadi jaminan atas perikatannya).”<sup>100</sup>

Sementara itu, seseorang yang dinyatakan pailit disebut *mufлис*. Biasanya *mufليس* dianggap sebagai orang yang tidak memiliki harta, orang yang kapitalnya habis dan kefakirannya ini mencapai pada keadaan dimana ia dikatakan sebagai orang yang tidak mempunyai uang.<sup>101</sup>

Hal ini sejalan dengan hadist Nabi SAW yaitu: Artinya: “Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW. Berkata: tahukah kamu apa mufليس itu? Mereka menjawab: *Mufليس* menurut kami adalah mereka yang tidak mempunyai uang (*dirham*) dan kapitalnya habis... (HR. Muslim).<sup>102</sup>

Ibn Rushd dalam *Bidayah alNihayah* menjelaskan bahwa *iflas* dalam ekonomi Islam adalah:<sup>103</sup>

---

<sup>100</sup> Ali Muhammad, *Mu'jam al-Ishilaha al-Iqtishadiyyah wa al-Islamiyyah*, Juz 4, Cet. I. Maktabat al-‘Abikikan, Riyadh, 2000, hlm. 285.

<sup>101</sup> Hasan Muarif Hambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, PT Intermedia, Jakarta, 1996, hlm. 90.

<sup>102</sup> Abi Khusain Muslim, *Sahih Muslim*, Juz IV, Dar Al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, hlm, 45.

<sup>103</sup> Ika Yunia Fauzia, *Op, Cit*, hlm. 7.

- a) jika jumlah utang seseorang melebihi jumlah harta yang ada padanya, sehingga hartanya tidak bisa menutupi seluruh utangnya tersebut; dan
- b) jika seseorang tidak memiliki harta sama sekali.

Para Ulama sepakat, seorang hakim berhak menetapkan seseorang pailit karena tidak mampu membayar seluruh utangnya. Apabila ada sisa hartanya, maka secara hukum syariah sisa harta tersebut digunakan untuk membayar dan melunasi seluruh utangnya. Selain itu para Ulama juga sepakat, bahwa hakim berwenang mencegah segala tindakan hukum *mufliis* terhadap sisa harta miliknya (*Hajr*).<sup>104</sup> Pencegahan tindakan hukum debitor pailit (*mufliis*) ini bertujuan untuk menjamin utangnya pada kreditor.

*Hajr* bisa diberlakukan oleh hakim terhadap orang yang mempunyai utang dan jatuh pailit atas permintaan para kreditor atau oleh sebagian dari mereka sehingga hak mereka tidak terancam hilang.<sup>105</sup> Syaratnya adalah jika harta *mufliis* tidak mencukupi untuk membayar utangnya. Lebih baik lagi pemberlakuan *hajr* ini dipublikasikan agar orang lain tidak melakukan transaksi dengannya. Pemberlakuan *hajr* meliputi:<sup>106</sup>

- a) keterkaitan dengan orang yang memberikan utang;
- b) larangan membelanjakan hartanya ketika terkena *hajr* (kecuali kebutuhan pokok);

---

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> *Ibid.*

- c) seorang hakim berhak menjual hartanya dan membayarkannya kepada orang-orang yang mempunyai utang. Pembayaran dimulai dari orang-orang yang mempunyai gadai padanya;
- d) kreditor yang mendapati asetnya (tertentu) masih utuh dan belum terpakai, maka ia lebih berhak atas harta itu dibandingkan kreditor yang lainnya. Hal ini seperti yang diterangkan dalam hadith, Rasulullah bersabda: “barangsiapa menemukan barangnya di orang yang telah bangkrut, maka ia lebih berhak terhadapnya.” (HR. Muttafaq Alaih),
- e) orang yang jatuh pailit berhak mendapatkan nafkah dari hartanya untuk dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya, dan ia juga berhak menempati rumahnya.

## 2. Persamaan antara Hukum Kepailitan Islam dengan Hukum Kepailitan Barat

Perbandingan antara hukum kepailitan Islam dengan hukum kepailitan barat adalah penting, ada beberapa alasan, yaitu adanya persinggungan antara hukum kepailitan Islam dengan hukum kepailitan barat, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dan berkembangnya hukum ekonomi Islam di Indonesia.<sup>107</sup>

Banyak persamaan substansi hukum kepailitan Islam dan barat, meskipun untuk substansi yang sama dipergunakan terminologi yang berbeda. Persamaan antara hukum kepailitan Islam dan hukum kepailitan barat terdapat sedikitnya di dalam tujuh hal, yaitu mengenai pengertian dasar dalam pailit, para pihak yang berhak mengajukan pailit, persyaratan pailit, pernyataan pailit diputuskan oleh Pengadilan, ketidakcakapan debitur setelah adanya putusan pailit, perdamaian, dan pembebasan utang.<sup>108</sup>

<sup>107</sup> Siti Anisah, *Op, Cit.* hlm. 403.

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm. 409

### 3. Prinsip-Prinsip Pokok Utang-Piutang dalam Al Quran

Islam sebagai agama yang sempurna mengatur jelas berbagai aspek kehidupan manusia. Penegakan hukum dan keadilan merupakan bagian kehidupan yang juga mendapat perhatian dalam ajaran Islam, termasuk masalah utang piutang yang merupakan domain hukum kepailitan.<sup>109</sup> Firman Allah yang mengatur tentang perjanjian utang piutang dalam Al Quran tertera dalam beberapa ayat, yakni:

a. Surah *Al Baqarah* ayat 280:<sup>110</sup>

“Dan jika (orang yang berutang) dalam kesukaran, maka berilah tangguh hingga ada kelapangan baginya. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang itu) lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

Pada kalimat “berilah tangguh hingga ada kelapangan baginya”, secara kontekstual hal ini sama dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

b. Surah *Al Baqarah* ayat 282:<sup>111</sup>

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang dengan janji yang ditetapkan waktunya, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis itu diantara kamu menuliskannya dengan adil, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah Swt telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis; dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakannya (mencatat utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Swt Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun utangnya... dan hendaklah disaksikan dua saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada dua saksi laki-laki, maka boleh

<sup>109</sup> Syamsudin Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, PT Tata Nusa, Jakarta, 2012, hlm. 35.

<sup>110</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, 2010, hlm, 47.

<sup>111</sup> *Ibid*, hlm. 48.

seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu setuju jika lupa, maka seorang lagi mengingatkan kepada orang lain.”

Allah Swt menyeru kepada orang-orang yang beriman dalam firmanNya ini, agar perjanjian utang piutang ditetapkan waktunya dan dibuat secara tertulis serta disaksikan oleh dua orang saksi. Firman Allah Swt ini merupakan sumber hukum dari perjanjian.

c. Surah *Al Baqarah* ayat 283:<sup>112</sup>

“Dan jika kamu dalam perjalanan dan tidak memperoleh penulis, dan tidak meperoleh penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang ada di pegang (oleh orang yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya), dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Swt Tuhannya.”

Dalam konteks di atas, Islam telah memperkenalkan dua konsep dalam ketentuan akad utang-piutang, yakni *al-I'sar* dan *al-Iflas*. Arti kata *al-I'sar* menurut Bahasa adalah perpindahan dari keadaan yang mudah atau serba mudah menjadi keadaan serba sulit. *al-I'sar* berarti sempit dan kekurangan. Menurut para ahli hukum Islam, *al-I'sar* merupakan suatu keadaan di mana seseorang tidak mampu membiayai atau membayar utang yang bersifat kebendaan. Dalam istilah ekonomi *al-I'sar* adalah ketidakmampuan seseorang untuk membayar utangnya pada waktu yang telah ditetapkan, atau keadaan seorang pengusaha (perusahaan) di mana asetnya tidak cukup untuk menutupi utang dan

---

<sup>112</sup> *Ibid*, hlm. 49.

kewajibannya. Hanya saja, ketika kondisi itu terjadi Karena tidak cukupnya aset yang dimiliki oleh debitor, tidak dapat menjadi alasan untuk menetapkan status *I'sar*. Terlebih lagi jika pengusaha tersebut memiliki modal dan aset yang cukup untuk membayar semua kewajibannya.<sup>113</sup>

Pengertian *al-Iflas* menurut istilah adalah jumlah nominal utang seseorang lebih besar dari harta yang dimilikinya, meskipun orang tersebut semula tergolong mampu atau mempunyai harta, tetapi jumlahnya lebih kecil dari utangnya. Dalam hukum *al-Iflas*, jika utang yang dimiliki oleh debitor lebih besar dari harta yang dimilikinya, sementara pihak kreditor meminta agar orang tersebut dilarang untuk membelanjakan hartanya (*hajr*), maka hakim wajib menyatakan pailit terhadap debitor itu.<sup>114</sup>

Dengan demikian, unsur pembeda dari kedua istilah tersebut adalah ketidakmampuan seseorang untuk melunasi utang-utangnya pada saat yang telah ditentukan (*I'sar*), sedangkan yang lain menghendaki keadaan di mana seseorang itu ternyata didapati jumlah hartanya lebih sedikit dari jumlah utang yang dimiliki (*Iflas*).

Pengertian *I'sar* dan *Iflas* dalam hukum Islam dapat dikatakan sama dengan *test of insolvency*. *Equity* atau *cash flow test* untuk *I'sar*, dan *balance sheet test* untuk pengertian *Iflas*. Dalam *the 1841 and 1867 Bankruptcy Acts* Amerika Serikat ditentukan bahwa debitor yang

---

<sup>113</sup> Ali Muhammad, *Op, Cit*, hlm. 63.

<sup>114</sup> *Ibid*, hlm. 67.

mengajukan permohonan pernyataan pailit wajib membuktikan dirinya tidak mampu untuk melunasi utang-utangnya yang telah jatuh tempo, dan apabila telah diajukan, permintaan ini tidak dapat dibatalkan oleh siapa pun.<sup>115</sup>

#### 4. Penyitaan Harta *Muflis*

Para ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa penetapan pailit pada seseorang hanya dapat diterima jika diterapkan melalui putusan hakim. Jika keputusan hakim belum ada, orang tersebut bebas melakukan tindakan hukum terhadap hartanya. Mazhab Maliki mengemukakan pendapat tentang seseorang yang jatuh pailit sebagai berikut.<sup>116</sup>

- a) Sebelum seseorang dinyatakan pailit, para kreditor berhak melarangnya untuk bertindak hukum terhadap harta yang masih dimiliki, serta membatalkan segala tindakan hukum yang membawa mudharat kepada hak-hak mereka, seperti melakukan hibah, wakaf, dan sedekah terhadap hartanya, namun jika bersifat jual beli, boleh dilakukan.
- b) Jika persoalan tidak sampai diajukan kepada hakim, maka debitor pailit bisa melakukan perdamaian para kreditornya. Kreditor dibolehkan mengambil hartanya serta membagi-bagikan kepada kreditor lainnya sesuai dengan presentase piutangnya.

---

<sup>115</sup> Siti Anisah, *Op Cit*, hlm. 411.

<sup>116</sup> Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terjemahan M. A Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Ash-Shifa', Semarang, 1990, hlm. 335.

Menurut al-Shaukani yang boleh disita hanya selain pakaian yang dipakainya, rumah tempat tinggalnya, dan hajat hidup yang primer. Jika segenap hartanya disita, hal demikian termasuk sebagai tindakan penganiayaan atas dirinya.<sup>117</sup>

- c) Adanya ketetapan hakim bahwa seseorang itu dinyatakan pailit. Ketetapan hakim itu perlu adanya gugatan dari kreditor (sebagian atau seluruhnya) kepada hakim dengan syarat utangnya melebihi harta yang dimiliki orang tersebut dan sudah jatuh tempo pembayaran. Jika ketetapan hakim telah ada, maka pemberi utang berhak atas harta orang yang pailit tersebut sesuai dengan presentase piutang masing-masing.

#### **F. Tinjauan Teoritik tentang Tujuan Hukum**

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan keseimbangan.<sup>118</sup> Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.<sup>119</sup>

---

<sup>117</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Shaukani*, PT Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999, hlm. 191.

<sup>118</sup> Lukman santoso dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 76.

<sup>119</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 77.

Beberapa pendapat pakar mendefinisikan tujuan hukum, diantaranya adalah:<sup>120</sup>

1. Subekti, yang mengatakan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.
2. L.J Van Apeldorn, yang mengatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Dengan perkataan lain hukum menghendaki perdamaian.
3. Geny, yang mengatakan bahwa hukum bertujuan semata untuk mencapai keadilan.

Selanjutnya, untuk mempertegas definisi ini, Achmad Ali mengemukakan bahwa persoalan tujuan hukum dapat dikaji melalui tiga sudut pandang, masing-masing:<sup>121</sup>

1. Dari sudut pandang ilmu hukum positif-normatif atau yuridis dogmatic, di mana tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukumnya.
2. Dari sudut pandang filsafat hukum, di mana tujuan hukum dititik beratkan pada keadilan.
3. Dari sudut pandang filsafat hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatannya.

Kemudian Achmad Ali mengklasifikasikan tujuan hukum dalam 3 (tiga) kategori yakni, *Pertama* teori tujuan hukum barat, *Kedua* teori tujuan hukum Timur, *Ketiga* teori tujuan hukum Islam.

---

<sup>120</sup> Lukman santoso dan Yahyanto, *Op, Cit*, hlm. 76-77.

<sup>121</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum; Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 72.

## 1. Teori Tujuan Hukum Barat

Tujuan hukum barat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok ajaran, yaitu ajaran klasik dan ajaran modern.<sup>122</sup>

### a) Ajaran Klasik

Ketiga ajaran klasik dapat kita namakan ajaran yang ekstrem karena ketiga-tiganya menganggap tujuan hukum hanya semata-mata satu tujuan saja. Ketiga ajaran klasik itu yakni, *Pertama*, ajaran etis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai keadilan, *Kedua*, ajaran utilitis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai kemanfaatan atau kebahagiaan warga, dan *Ketiga*, ajaran normatif-dogmatif yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum.

### b) Teori Tujuan Hukum Ajaran Modern

Berbeda dengan ketiga ajaran yang konvensional di atas, maka ajaran modern lebih moderat dengan menerima keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum, tetapi dengan prioritas tertentu. Persoalan prioritas inilah yang membedakan antara ajaran prioritas baku dan ajaran prioritas kasuistis.<sup>123</sup>

### c) Ajaran Prioritas Baku

---

<sup>122</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 212.

<sup>123</sup> *Ibid*, hlm. 83.

Gustav Radbruch seorang filosof Jerman mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum, yang oleh sebagian pakar diidentikkan juga sebagai tiga tujuan hukum. Dengan perkataan lain, tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>124</sup>

Bagi Radbruch, ketiga unsur itu merupakan tujuan hukum secara bersama-sama. Namun demikian, tentu sangat mungkin timbul permasalahan dalam kenyataan. Dalam hal ini, Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas di mana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian.<sup>125</sup> Jadi asas prioritas yang ditawarkan Radbruch merupakan asas prioritas baku.

Berdasarkan ajaran prioritas baku ini, keadilan harus selalu diprioritaskan. Ketika hakim harus memilih antara keadilan, demikian juga ketika hakim harus memilih antara kemanfaatan dan kepastian, kama pilihan harus pada kemanfaatan.

d) Ajaran Prioritas Kasuistis

Pada awalnya ajaran prioritas baku dari Gustav Radbruch dirasakan jauh lebih bijaksana ketimbang ajaran klasik. Tetapi perkembangan dinamika perubahan masyarakat, pilihan prioritas yang sudah dibakukan kadang-kadang bertentangan dengan kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu. Akhirnya muncullah ajaran yang paling maju yakni, prioritas yang kasuistis.

---

<sup>124</sup> *Ibid.*

<sup>125</sup> *Ibid.*

## 2. Teori Tujuan Hukum Timur

Berbeda dengan tujuan hukum barat yang menempatkan kepastian hukum sebagai muara, tujuan hukum Timur menekankan pada keharmonisan dan kedamaian.<sup>126</sup> Tujuan hukum Timur masih menggunakan kultur hukum asli, semisal hukum Jepang. Para penegak hukum Jepang lebih berorientasi pada tujuan hukum yang harmonis, bukan kepastian hukum. Tujuan hukum di Jepang adalah *heiwa/heion* (kedamaian) atau *chiang hanji* (keadilan dari perdamaian) bagi masyarakat.<sup>127</sup>

## 3. Teori Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum Islam pada prinsipnya bersandar pada ajaran universal Islam, yakni memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia.<sup>128</sup> Namun tujuan hukum Islam dapat juga diklasifikasikan secara lebih khusus, yaitu:<sup>129</sup>

- 1) Kemashlahtan hidup bagi diri dan orang lain.
- 2) Tegaknya keadilan.
- 3) Persamaan hak dan kewajiban dalam hukum.
- 4) Saling kontrol di dalam kehidupan masyarakat.
- 5) Kebebasan berekspresi, berpendapat, bertindak dengan tidak melebihi batas-batas hukum dan norma sosial.
- 6) Regenerasi sosial yang positif dan bertanggung jawab.

---

<sup>126</sup> Achmad Ali, *Pengantar Ilmu Hukum, Op, Cit*, hlm. 81.

<sup>127</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum, Op, Cit*, hlm. 214.

<sup>128</sup> *Ibid*, hlm. 215.

<sup>129</sup> Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Isla*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 216.

Dalam kaitan persamaan hak dan kewajiban dalam hukum, Hukum Islam menekankan pada konsep keadilan. Keadilan menurut Islam adalah merupakan proporsionalitas antara hak dan kewajiban setiap manusia dalam peran dan kedudukan yang plural serta kedekatan dengan Allah Swt.<sup>130</sup> Keadilan dalam Islam sebagaimana dikatakan Ibnu Jubayr bahwa keadilan yang hendak diwujudkan adalah keadilan yang sejalan dengan firman Allah, memenuhi prinsip-prinsip kepatutan, tidak merugikan orang lain, mampu menyelamatkan diri sendiri dan harus lahir dari iktikad baik.<sup>131</sup>

Di dalam Al Quran, terdapat beberapa ayat yang berisi tentang kemaslahatan dan keadilan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam surat An-nisa ayat 58: sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat”.

Dengan demikian, keadilan dalam Islam mendasarkan diri pada prinsip-prinsip moral-etis dan selalu berusaha untuk mewujudkan kebahagiaan substansial dengan mewujudkan kebahagiaan individu maupun kelompok.

Beberapa keadilan dalam filsafat Islam diantaranya:

#### 1. Keadilan *Ilahiyah*

---

<sup>130</sup> Osgar S Matompo, *Op Cit*, hlm. 59.

<sup>131</sup> Mahmutarom, *Op Cit*, hlm. 52.

Gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan *ilahiyah*, apakah rasio manusia mampu mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan di muka bumi tanpa bergantung pada wahyu Allah atau sebaliknya manusia mengetahui baik dan buruk melalui wahyu Allah Swt. Pada optik inilah perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertengan mengenai tanggungjawab manusia untuk menegakkan keadilan *ilahiyah*, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu, *mu'tazilah* dan *asy'ariyah*.<sup>132</sup>

Tesis dasar *mu'tazilah* adalah bahwa manusia sebagai yang bebas, bertanggungjawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya, baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar, yaitu tidak bergantung pada wahyu. Allah Swt telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara objektif.<sup>133</sup>

Pendirian *mu'tazilah* mendapat tantangan dari mazhab *asy'ariyah* yang menolak akal manusia sebagai sumber otonomi pengetahuan etika. Mereka mengatakan bahwa baik dan buruk itu adalah sebagaimana Allah Swt tentukan, dan adalah angkuh untuk menilai

---

<sup>132</sup> Osgar S Matompo, Op Cit, hlm. 61.

<sup>133</sup> *Ibid.*

Allah berdasarkan kategori-kategori yang diberikan-Nya untuk mengarahkan kehidupan manusia.<sup>134</sup>

## 2. *Maqashid Syariah*

Inti dari konsep *Maqashid Syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak *mudarat*. Istilah yang sepadan dengan ini dari konsep *Maqashid Syariah* tersebut adalah *maslahat*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *maslahat*.<sup>135</sup>

Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli teori ulama *usul fiqh* pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqasid al-syariah* dalam menetapkan hukum Islam. Pemikiran al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya, al-Ghazali. Menurut al-Ghazali *maslahat* adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima macam *maslahat* di atas bagi al-Ghazali berada pada skala prioritas dan urutan yang berbeda jika dilihat dari sisi tujuannya, yaitu primer, sekunder, dan tersier.<sup>136</sup> Dari keterangan ini jelaslah bahwa teori *maqasid al-syariah* sudah mulai tampak bentuknya.

Sejak awal syariah Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan manusia. Ungkapan standar bahwa syariah Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia, lahir batin, duniawi dan *ukhrawi*, sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan.

---

<sup>134</sup> *Ibid.*

<sup>135</sup> *Ibid*, hlm. 66.

<sup>136</sup> *Ibid.*

Dengan demikian jelas bahwa yang fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam adalah maslahat atau dalam ungkapan yang lebih operasional yakni keadilan sosial.

Di samping itu, Asy-Syatibi menyebutkan tujuan hukum Islam adalah mencapai kemashlahatan hamba Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan tersebut didasarkan kepada 5 (lima) hal yang mendasar, diantaranya memelihara agama (*hifzh ad-din*), memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-'aql*), memelihara keturunan (*hifzh an-nashl*), dan memelihara kekayaan (*hifzh al-mal*).<sup>137</sup>

Lima tujuan hukum Islam tersebut, dalam perkembangan modern difokuskan menjadi tiga peringkat kebutuhan berdasarkan skala prioritas masing-masing, yaitu:<sup>138</sup>

- a) Kebutuhan *Dharuriyah*, adalah kebutuhan utama yang menjadi skala prioritas dan paling esensial, yakni kelima tujuan hukum Islam itu sendiri.
- b) Kebutuhan *Hajjiyah*, adalah kebutuhan untuk menghilangkan kesulitan di dalam pelaksanaannya, karena hukum Islam tidak menghendaki kesulitan tidak wajar.
- c) Kebutuhan *Tahsniyah*, adalah kebutuhan yang ditujukan untuk mengendalikan kehidupan manusia agar selalu harmoni, serasi, dan penuh dengani nilai-nilai estetika sehingga terjaminlah manusia oleh perilaku atau akhlakunya yang terpuji.

---

<sup>137</sup> *Ibid*, hlm. 245.

<sup>138</sup> Ismal Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Radar Jaya Offset, Jakarta, 1996, hlm. 67-101.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN SITA PIDANA TERHADAP SITA UMUM DALAM**  
**HARTA PAILIT**

**(Studi atas Putusan Nomor 156 K/Pdt. Sus-Pailit/2015)**

**A. Penyitaan Sebagaimana Diatur pada Pasal 31 Ayat (2) UUK Merupakan Ranah Perdata**

Dalam tulisan ini, pembahasan akan difokuskan pertama-tama pada pemaknaan penyitaan sebagaimana diatur pada Pasal 31 ayat (2) UUK apakah meliputi penyitaan dalam ranah perdata dan pidana. Adapun maksud pembahasan tersebut dalam rangka menemukan kejelasan semua penyitaan yang dimaksud Pasal 31 ayat (2) UUK tersebut, yang selama ini menimbulkan pertentangan antara hukum perdata dalam artian hukum kepailitan dengan hukum pidana.

Kemudian berdasarkan fokus pembahasan pertama tersebut, selanjutnya penulis menelaah mengenai ketidakjelasan bagaimana sebenarnya kedudukan sita pidana terhadap sita umum dalam harta pailit PT Aliga atas 2 (dua) bangunan yang telah disita oleh Penyidik Bareskrim Polri sebagaimana yang telah penulis uraikan posisi kasusnya pada bab sebelumnya. Pokok permasalahan pada kasus tersebut adalah PT Aliga dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Tetapi ketika kurator melaksanakan sita umum terhadap harta pailit, ternyata 2 (dua) bangunan yakni hotel dan bekas kantor telah dilekatkan sita pidana oleh Penyidik Bareskrim Polri, sehingga menurut penyidik sita umum tidak dapat diberlakukan terhadap harta yang telah dilekatkan sita pidana.

Selanjutnya pembahasan berfokus pada gagasan ideal kedudukan sita pidana terhadap sita umum dalam harta pailit. Adapun maksud dari pembahasan tersebut guna menemukan “jalan tengah” yang paling ideal atas pertentangan penyitaan pidana berdasarkan ketentuan 39 ayat (2) KUHAP dengan Pasal 31 ayat (2) UUK.

Sebelum menelaah makna penyitaan sebagaimana diatur pada Pasal 31 ayat (2) UUK, apakah meliputi penyitaan dalam ranah perdata dan pidana maka perlu mengulas penyitaan perdata dan penyitaan pidana terlebih dahulu. Penyitaan berasal dari terminologi *beslag* (Belanda),<sup>139</sup> dan istilah Indonesia *beslah* tetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan. Kamus hukum ekonomi memberi pengertian penyitaan adalah penitipan barang sengketa kepada pihak ketiga, yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersengketa atau oleh pengadilan. Pihak ketiga wajib menyerahkan barang sengketa itu kepada pihak yang dinyatakan berhak setelah terdapat putusan pengadilan.<sup>140</sup>

M. Yahya Harahap sendiri memberi pengertian penyitaan adalah:<sup>141</sup>

1. Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa ke dalam keadaan penjagaan (*to take into custody the property of a defendant*);
2. Tindakan paksa penjagaan (*custody*) itu dilakukan secara resmi (*official*) berdasarkan perintah pengadilan atau hakim;
3. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atau pelunasan utang debitur atau tergugat, dengan jalan menjual lelang (*executorial verkoop*) barang yang disita tersebut; dan
4. Penetapan dan penjagaan barang yang disita, berlangsung selama proses pemeriksaan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu.

---

<sup>139</sup> Marianne Termorshuizen, *Loc. Cit.*

<sup>140</sup> Sri Rejeki Hartono, et.al, *Loc. Cit.*

<sup>141</sup> M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*

Sedangkan menurut Wildan Suyuthi, sita (*beslag*) adalah tindakan hukum Pengadilan atas benda bergerak ataupun benda tidak bergerak milik Tergugat atas permohonan Penggugat untuk diawasi atau diambil untuk menjamin agar tuntutan Penggugat/Kewenangan Penggugat tidak menjadi hampa. Dalam pengertian lain dijelaskan, bahwa sita adalah mengambil atau menahan barang-barang (harta kekayaan dari kekuasaan orang lain) dilakukan berdasarkan atas penetapan dan perintah Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis.<sup>142</sup>

Disisi lain, penyitaan pidana menurut KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>143</sup>

Adapun tujuan penyitaan adalah untuk keperluan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Kemungkinan besar tanpa adanya barang bukti, perkaranya tidak dapat diajukan ke muka sidang pengadilan. Oleh karena itu agar suatu perkara lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan tindakan penyitaan guna dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan.<sup>144</sup>

Maka untuk kepentingan pembuktian tersebut, kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam tindak pidana sangat diperlukan. Benda-benda yang

---

<sup>142</sup> Wildan Suyuthi, *Loc. Cit.*

<sup>143</sup> Lihat Pasal 1 Butir 16 KUHAP

<sup>144</sup> *Ibid.*

dimaksudkan lazim dikenal dengan istilah barang bukti atau *corpus delicti* yakni barang bukti kejahatan. Barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana.<sup>145</sup> Menurut Andi Hamzah barang bukti dapat diuraikan sebagai berikut:

“istilah barang barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik. Misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik.”<sup>146</sup>

Menurut Pasal 39 KUHAP, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- 1) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil tindak pidana;
- 2) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- 4) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Selanjutnya Pasal 46 KUHAP, telah mengatur pengembalian benda sitaan, yaitu:

---

<sup>145</sup> Ratna Nurul Afiah, *Loc. Cit.*

<sup>146</sup> Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

- 1) benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila:
  - a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
  - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
  - c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- 2) apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut. Kecuali menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Berdasarkan teori penyitaan perdata dan penyitaan pidana di atas, maka perlu pula menelaah sita umum dalam kerangka kepailitan. Pailit merupakan merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial*

*distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran.<sup>147</sup> Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proposional dan sesuai dengan struktur kreditor.<sup>148</sup>

Pasal 21 UUK secara tegas mengatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.<sup>149</sup> Hadi Shubhan mengatakan:

Hakikat dari sita umum terhadap harta kekayaan debitor adalah bahwa maksud adanya kepailitan adalah untuk menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh para kreditornya serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitor yang kemungkinan akan merugikan para kreditornya.<sup>150</sup>

Kemudian dalam pengertian itu, sita umum mengakhiri sita dan eksekusi sendiri-sendiri yang dilakukan oleh para kreditor, sehingga para kreditor harus tunduk secara bersama-sama (*consursus creditorium*).<sup>151</sup> Sita umum dapat mengangkat sita khusus lainnya jika pada saat dinyatakan pailit harta debitor sedang atau sudah dalam penyitaan. UUK mengecualikan beberapa hal yang tidak termasuk dalam harta pailit, yakni:<sup>152</sup>

---

<sup>147</sup> Hadi Shubhan, *Loc. Cit.*

<sup>148</sup> *Ibid.*

<sup>149</sup> *Ibid.*, hlm. 191.

<sup>150</sup> Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, hlm. 163-164.

<sup>151</sup> Sri Rahayu Mulyaningsih, *Loc. Cit.*

<sup>152</sup> Lihat Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang digunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang digunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- b. segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pension, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau
- c. uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Ketentuan pengecualian harta yang dimasukkan dalam harta pailit tersebut harus dibaca sepanjang debitor pailitnya adalah orang dan bukan badan hukum. Jika debitor pailit adalah sebuah perseroan terbatas maka pengecualian harta pailit tersebut tidak dapat diterapkan, bahkan gaji seorang direktur perseroan terbatas malah menjadi utang harta pailit yang harus dibayar kepada direktur tersebut.

Merujuk pada ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUK yang mengatur bahwa:

- (1) Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor.

- (2) Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya.
- (3) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, debitor yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.

Dari ketentuan Pasal ini disebutkan bahwa semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya. Dalam penjelasan Pasal 31 ayat (2) menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan “jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya” antara lain pencoretan terhadap penyitaan tanah atau kapal yang terdaftar.

Ketentuan dan penjelasan Pasal 31 ayat (2) UUK tersebut menjadi akar permasalahan tentang ruang lingkup penyitaan yang dihentikan seketika dan menjadi hapus ketika adanya putusan pailit. Sebab ketentuan dan penjelasan Pasal tidak menyebutkan secara tegas ruang lingkup penyitaan.

Oleh karena itu untuk dapat memaknai ruang lingkup penyitaan yang dimaksud, penulis mewawancarai para pakar yang menekuni hukum kepailitan dan hukum acara pidana.

Menurut pendapat Ery Arifudin, SH., M.H. yang mengatakan bahwa “memang ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUK tidak menyebutkan secara jelas, apakah penyitaan yang dimaksud dalam ranah perdata dan pidana. Dalam hal ini

saya berpendapat, penyitaan yang dimaksud Pasal itu hanya dalam konteks perdata saja. Tapi ini bukanlah satu-satunya pendapat”<sup>153</sup>

Berkaitan dengan pendapat di atas namun dalam aspek pidananya, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Edward Omar Sharif Harief mengatakan “hukum publik lebih diutamakan daripada hukum privat. Hukum pidana adalah hukum publik. Untuk itu, hukum publik memiliki karakteristik pemaksaan oleh aparat negara. Apabila barang yang hendak disita penyidik adalah barang yang telah di bawah kekuasaan kurator, barang tersebut tetap disita mengingat sifat dan karakter hukum pidana tersebut. Namun Edward menegaskan bahwa barang yang akan disita tersebut tidak secara otomatis diambil alih oleh penyidik”<sup>154</sup>.

AKBP Marbun W perwakilan Divisi Hukum Polri, menanggapi persoalan kedudukan sita pidana atas sita umum dalam harta pailit tersebut mengatakan bahwa “sita pidana lebih didahulukan daripada sita umum pailit. Selain merujuk asas kepentingan hukum publik lebih diutamakan daripada hukum keperdataan, kewenangan tersebut juga diberikan oleh Pasal 39 ayat (2) KUHAP. Lebih dalam lagi Marbun mengatakan, tujuan dari penyitaan itu sendiri adalah untuk kepentingan pembuktian baik dari penyidik, penuntutan, dan pembuktian di persidangan. Setelah kasus pidana selesai, barang yang disita tersebut baru dapat

---

<sup>153</sup> Wawancara dengan Ery Arifudin SH., MH., Dosen Hukum Kepailitan, di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, pada 20 Desember 2016.

<sup>154</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51836ecd9bbf8/prokontra-sita-pidana-vs-sita-umum-pailit>, Diakses terakhir tanggal 23 Januari 2017 pukul 16.20 WIB.

dikembalikan kepada yang berhak atau dirampas atau dimusnahkan sesuai dengan putusan Majelis Hakim”.<sup>155</sup>

Berbeda pandangan dengan pendapat di atas, menurut Erlan Nopri, SH., M. Hum, yang menyatakan bahwa “Jelas penyitaan sebagaimana diatur pada Pasal 31 ayat (2) UUK meliputi penyitaan dalam ranah perdata dan pidana. Namun jika melihat pertentangannya pada Pasal 39 ayat (2) KUHAP, maka penyitaan pidana ini pun tetap tunduk pada sita umum. Kecuali penyidik atau penuntut umum dapat membuktikan bahwa benar barang bukti yang disita memang diperoleh dari hasil kejahatan, maka demi kepentingan hukum, penyitaan pidana atas benda sitaan lebih diutamakan”.<sup>156</sup>

Senada dengan hal di atas, Dr. Arif Setiawan, SH., M. Hum<sup>157</sup> menyatakan bahwa “sita umumnya lebih diutamakan, karena peradilan perdata lebih memiliki tanggungjawab dalam hal sengketa hak kepemilikan. Karena kita tahu barang bukti dalam peradilan pidana untuk membuktikan kejahatannya, di samping itu pembuktian terhadap barang bukti yang disita secara pidana tidak dilakukan seperti pembuktian hak milik sebagaimana pada peradilan perdata. Kemudian berkaitan asas hukum publik harus diutamakan, saya lebih condong untuk melindungi kepentingan privatnya, yakni para kreditornya. Sebab belum terlihat aturan yang menghubungkan antara sita pidana dengan sita umum. Sita pidana itu maksudnya adalah penyitaan harta dari pihak tersangka atau dari pihak ketiga

---

<sup>155</sup> *Ibid.*

<sup>156</sup> Wawancara dengan Erlan Nopri, Kurator dan Pengurus, di Kantor Advokat, Erlan Nopri, SH., MH & Partners, Yogyakarta, pada 5 Desember 2016.

<sup>157</sup> Wawancara dengan Arif Setiawan, Pakar Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indoneasia, di Kantor PKPA FH UII, Yogyakarta, pada 30 November 2016.

untuk keperluan pembuktian suatu tindak pidana. Karena itulah fungsinya sebagai alat bukti yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidananya. Dalam hal pidananya, maka nanti putusannya kemungkinan yang berkaitan dengan itu adalah menyatakan barang-barang yang disita tadi disita untuk negara, disita untuk dimusnahkan, atau dikembalikan kepada yang berhak.”

Melihat ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUK dan Pasal 39 ayat (2) KUHAP tersebut, penulis berpendapat bahwa ruang lingkup Pasal 31 ayat (2) UUK hanya dalam konteks keperdataan saja. Hal ini karena penyitaan pidana atas harta pailit tidak dapat dipaksakan gugur karena adanya sita umum dalam kepailitan. Meskipun dalam hal ini Pasal 31 ayat (2) UUK memberikan peluang untuk itu. Untuk menyikapi pertentangan norma antara Pasal 31 ayat (2) UUK dan Pasal 39 ayat (2) tersebut, perlu dipahami bahwa dalam memaknai ketentuan pasal tidak cukup hanya membaca bunyi pasal saja. Tetapi perlu memahami pula asas yang terkandung dalam ketentuan pasal tersebut dan juga doktrin hukum yang mampu menjawab pertentangan antar norma hukum. Sehingga jika terdapat pertentangan terhadap perundang-undangan maka perlu melihat kembali pada asas atau doktrin yang mengatur.

Dalam menganalisis pertentangan antara Pasal 31 ayat (2) UUK dan Pasal 39 ayat (2) KUHAP penulis merujuk pada ajaran kolektivisme hukum yang dianut oleh tatanan hukum Indonesia. Sebagaimana yang diamanatkan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “dalam hal menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan

maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan nurani, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Dalam ketentuan Pasal tersebut terkandung makna bahwa dalam menjalankan haknya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini berarti dalam konteks kurator melaksanakan tugasnya mengamankan harta debitor pailit dalam rangka memenuhi hak kreditor, tidak serta merta mengabaikan kepentingan publik yang ada atas harta pailit tersebut. Sebab dalam menjalankan haknya tetap dibatasi dengan undang-undang. Dengan perkataan lain, pelaksanaan atas suatu hak tidak dapat dilaksanakan secara mutlak sebab harus mengindahkan kepentingan umum atas pelaksanaan hak itu.

Lebih dari itu, kolektivisme hukum merupakan kekuatan dalam memahami norma-norma hukum. Karena hal ini merupakan cerminan kepribadian hukum bangsa Indonesia. Pandangan mendasar dari kolektivisme hukum ini adalah kepentingan publik lebih diutamakan daripada kepentingan privat. Lebih lengkapnya dalam ajaran kolektivisme hukum, tujuan diadakannya hukum adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum, akan tetapi bukan berarti mengabaikan kepentingan privat. Karena diasumsikan apabila kepentingan umum tersebut terlindungi, maka kepentingan individu juga ikut terlindungi.<sup>158</sup>

---

<sup>158</sup> Perdebatan mengenai perlu tidaknya negara mengatur HAM secara eksplisit dalam konstitusi terjadi antara paham individualisme dan kolektivisme. Lihat <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol23183/soepomo-tokoh-hukum-penjunjung-kolektivisme-adat>. Lihat juga Ryna Frensisca, “Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah:

Oleh karena itu, dalam hal ini kepentingan hukum publik lebih diutamakan daripada hukum keperdataan. Hal ini berarti penyitaan pidana dalam harta pailit tidak serta merta gugur ketika adanya sita umum.

Adapun berkaitan dengan perlindungan kepentingan kreditor dalam harta pailit yang telah lebih dulu dilekatkan sita pidana, tidak serta merta menggugurkan penyitaan pidana. Sebab sita pidana itu bertujuan untuk keperluan pembuktian suatu tindak pidana. Karena itulah fungsinya sebagai alat bukti yang diperlukan untuk suatu membuktikan tindak pidana. Dalam hal terbukti pidananya, maka kemungkinan putusnya adalah menyatakan barang-barang yang disita tadi disita untuk negara, atau disita untuk dimusnahkan. Akan tetapi jika pidananya tidak terbukti maka harta pailit itu dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini kurator, guna membayar piutang kreditor.

Dengan demikian menurut penulis, ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUK dan Pasal 39 ayat (2) KUHP dianalisis dengan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian dikaitkan dengan ajaran kolektivisme hukum Indonesia secara yuridis mengandung makna bahwa ruang lingkup pemaknaan semua penyitaan sebagaimana yang diatur pada Pasal 31 ayat (2) UUK tersebut hanya mencakup dalam ranah perdata.

Selanjutnya analisis mengenai ketidakjelasan bagaimana sebenarnya kedudukan sita pidana terhadap sita umum dalam harta pailit PT Aliga terhadap 2 (dua) bangunan, yaitu bangunan The Aliga Hotel dan bangunan pabrik/kantor,

---

Implikasi Terhadap Calon Perseorangan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Rechts Vinding*, No. 11 Vol. 4, Media Pembinaan Hukum Nasional, 2015, hlm. 115.

yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Bareskrim Polri Direktorat II Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus. Berdasarkan analisis yang telah penulis sampaikan di atas, bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUK dan Pasal 39 ayat (2) KUHAP dihubungkan dengan asas kepentingan hukum publik lebih diutamakan daripada hukum keperdataan, secara yuridis mengandung makna ruang lingkup pemaknaan semua penyitaan sebagaimana yang diatur pada Pasal 31 ayat (2) UUK tersebut hanya mencakup dalam ranah perdata saja. Hal demikian berarti bahwa penyitaan pidana terhadap 2 (dua) bangunan tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) KUHAP. Dengan perkataan lain, terhadap 2 (dua) bangunan tersebut tetap berlaku sita pidana sampai perkara pidananya selesai. Terhadap 2 (dua) bangunan tersebut baru dapat dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini kurator atau dirampas atau dimusnahkan sesuai dengan putusan Majelis Hakim.

Dengan demikian, penulis berpendapat penyitaan pidana terhadap bangunan pabrik dan hotel yang dilakukan oleh Penyidik Polri dalam kerangka untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh direktur PT. Aliga telah tepat dan tidak bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUK.

Di samping itu berkaitan dengan gagasan ideal kedudukan sita pidana terhadap sita umum dalam harta pailit, Dr. Arif Setiawan, SH., M. Hum, menyatakan “Kalau berkaitan dengan harta pailit, maka harus ada pihak yang dapat menghubungkan kepada hakim terkait harta yang telah disita pidana kemudian ternyata itu menjadi harta pailit. Kemudian mengenai perkara pidananya, hakim ketika memutuskan status barang sitaan mestinya harus

sungguh-sungguh menentukan status kepemilikan barang sitaan tersebut. Sehingga kalau harta itu statusnya dalam penyitaan pailit, maka harus dikembalikan kepada penyitaan karena kepailitan. Namun yang lebih penting, perlu dibuatkan hukum acaranya yang dapat menentukan secara tegas terkait penyitaan itu.”

Berkenaan dengan gagasan ideal terhadap kedudukan sita pidana terhadap sita umum dalam harta pailit tersebut, Erlan Nopri, SH., M. Hum, mengatakan “Pertama kalau berbicara UUK maka sudah patutnya untuk direvisi. Hukum formil dan materil dalam saat ini masih tergabung dalam satu UU. Ketika telah dilakukan revisi terhadap UU itu maka dapat ditentukan hukum acaranya terutama yang berkaitan dengan harta pailit yang telah dilekatkan sita pidana”.

Begitu juga dengan pendapat Ery Arifudin, SH., MH, yang mengemukakan bahwa “Sita dalam hukum kepailitan itu tetap bisa dilangsungkan sepanjang sita pidana sebagai alat bukti. Sehingga memperhitungkan benda itu sebagai *boedel* pailit tetap bisa berjalan. Kalau benda yang disita pidana itu dimusnahkan atau dirampas untuk negara, hal berarti bahwa benda itu asal muasalnya ada persoalan hukum. Kalau asal muasal benda itu ada persoalan hukumnya biasanya proses kepemilikannya juga terhambat. Apabila proses kepemilikan terhambat, berarti kepemilikan atas barang itu juga menjadi pertanyaan, apakah itu bisa masuk *boedel* pailitnya debitor atau tidak. Menurut saya dalam hal ini, apabila terhadap harta pailit bukan kepemilikan atas alas hak yang benar menurut hukum, tentu tidaklah bisa masuk dalam *boedel* pailit.”

Menurut pendapat penulis mengenai harus ada pihak yang dapat menghubungkan kepada hakim terkait harta yang telah disita pidana kemudian ternyata itu menjadi harta pailit tidak perlu dibuat aturan untuk itu. Hal ini didasarkan bahwa para pihak dalam peradilan pidana telah diatur secara rigid oleh KUHAP. Sehingga pihak manapun tidak dapat menghubungkan kepada hakim terkait harta yang telah disita pidana kemudian ternyata itu menjadi harta pailit. Demikian juga pada peradilan perdata, kurator sebagai pihak yang berwenang dalam mengamankan harta pailit tidak dapat menjadi pihak intervensi dalam persidangan yang berlangsung, karena bukanlah pihak yang berkaitan dengan perkara.

Di samping itu dalam hal harta pailit yang disita pidana guna menjadi alat bukti di pengadilan, hakim dalam memutuskan status barang yang disita tersebut harus sungguh-sungguh menentukan status kepemilikan barang sitaan. Sehingga apabila terhadap harta pailit yang telah lebih dulu disita pidana tetapi tidak terbukti pidananya, maka harus dikembalikan kepada harta pailit dalam rangka sita umum. Namun sebaliknya, jika terhadap harta itu memang dapat dibuktikan bahwa berasal atau digunakan dari hasil kejahatan, maka demi kepentingan hukum harta itu disita untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan.

Selain itu penulis menurut penulis, perlu dibuatkan hukum acara yang dapat menentukan secara tegas terkait penghentian atau pencoretan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) UUK tersebut. Sebab ketentuan Pasal tersebut sulit diterapkan, karena bersinggungan langsung dengan hukum

acara peradilan lain tapi tidak memiliki ketentuan yang tegas mengenai penghentian atau pencoretan penyitaan.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan mengenai gagasan ideal kedudukan sita pidana terhadap sita umum dalam harta pailit, yakni *Pertama*, mengenai harta pailit yang disita guna pembuktian dalam perkara pidana, hakim dalam memutuskan status barang sitaan mestinya harus sungguh-sungguh menentukan status kepemilikan barang sitaan tersebut. Sehingga apabila terhadap harta pailit yang telah lebih dulu disita pidana tetapi tidak terbukti pidananya, maka harus dikembalikan kepada harta pailit dalam rangka sita umum. Namun sebaliknya, jika terhadap harta itu memang dapat dibuktikan bahwa berasal atau digunakan dari hasil kejahatan, maka demi kepentingan hukum harta itu disita untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan. *Kedua*, perlu dibuatkan hukum acaranya yang dapat menentukan secara tegas terkait penyitaan itu, dan *Ketiga*, terhadap harta pailit haruslah atas alas hak yang benar menurut hukum.

**B. Putusan Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tentang Penyelesaian Sita Pidana dalam Harta Pailit Secara Absolut Termasuk Yurisdiksi Peradilan Pidana**

Dalam tulisan ini, pembahasan akan difokuskan pertama-tama pada aspek tepatkah putusan hakim yang menyatakan penyelesaian sita pidana dalam harta pailit secara absolut masuk dalam yurisdiksi peradilan pidana. Kemudian pembahasan akan difokuskan pada penilaian putusan hakim dalam aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Adapun kasus posisi putusan hakim yang menyatakan penyelesaian sita pidana dalam harta pailit secara absolut masuk dalam yurisdiksi peradilan pidana yakni, bahwa pada awalnya PT Aliga International Pratama (selanjutnya disebut Termohon Pailit) melakukan pinjaman kredit dalam mendukung aktivitas bisnisnya kepada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (selanjutnya disebut Pemohon Pailit) sebesar Rp 21.397.192.511,- (dua puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh seratus sembilan puluh dua lima ratus sebelas rupiah), yang wajib dilunasi oleh Termohon dalam tenggang/jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 26 Juli 2010 sampai 26 Juli 2011.<sup>159</sup> Berdasarkan uraian tersebut, telah terbukti dengan sederhana per tanggal 26 Juli 2011, Termohon Pailit mempunyai utang kepada Pemohon Pailit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Bahwa setelah Termohon Pailit menerima fasilitas kredit tersebut,

---

<sup>159</sup> Putusan Mahkamah Agung (Putusan Peninjauan Kembali) Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013, hlm. 2.

Termohon Pailit tidak mampu untuk menjalankan kewajibannya untuk mengangsur pembayaran seperti yang telah disepakati.

Termohon Pailit juga mempunyai utang kepada Kreditor lain yakni terhadap PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Barat sebesar Rp1.825.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), kepada Kantor Pelayanan Pajak dan juga kepada Karyawan Perusahaan yang belum terbayarkan.<sup>160</sup>

Selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pailit atas Termohon ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Januari 2013 No 67/Pailit/2012/PN.NIAGA.Jkt.Pusat., PT. Aliga International Pratama secara hukum telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Amar putusan tersebut berbunyi Mengabulkan permohonan pernyataan pailit Pemohon; Menyatakan Termohon PT. Aliga International Pratama Pailit dengan segala akibat hukumnya; Menunjuk Saudara: Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas; Mengangkat Saudara: 1. Gindo Hutahaean, S.H., 2. H. Martin Erwan, S.H., sebagai Kurator, bahwa imbalan jasa (*fee*) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya; Membebaskan kepada Termohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp38.316.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).<sup>161</sup>

---

<sup>160</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>161</sup> Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Putusan Tingkat Pertama) Nomor 67/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, hlm. 23

Lebih lanjut karena pihak Termohon tidak terima atas putusan tersebut, pihak Termohon melakukan upaya hukum kasasi. Putusan majelis hakim kasasi menguatkan putusan *judex facti*, yakni menolak permohonan kasasi dan menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya. Kemudian Termohon mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atas putusan kasasi tersebut. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 30 Mei 2013 Nomor 40 PK/Pdt. Sus-Pailit/2013: Mengadili: Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. Aliga International Pratama tersebut; Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).<sup>162</sup>

Bahwa terhitung sejak tanggal putusan pailit tersebut, maka terhadap seluruh harta kekayaan PT. Aliga berlaku ketentuan UUK Pasal 1 angka 1, Pasal 21, Pasal 24 ayat (1), Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 98, yang intinya adalah keadaan harta kekayaan PT. Aliga dalam keadaan sita umum, serta kewenangan menguasai dan mengurus seluruh harta kekayaan PT. Aliga beralih dari Debitor Pailit (PT. Aliga) kepada Tim Kurator.<sup>163</sup> Berdasarkan Pasal 98 UUK menyatakan bahwa “Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk

---

<sup>162</sup> Putusan Putusan Mahkamah Agung (Putusan Peninjauan Kembali) Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013, hlm. 23.

<sup>163</sup> Putusan Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, hlm. 7.

mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima”.<sup>164</sup>

Berdasarkan putusan pengadilan di atas, Kurator melakukan tindakan pengurusan antara lain mengamankan, menginventarisir dan mencatat harta pailit yang dimiliki oleh dan atas nama PT. Aliga, yakni Sebidang tanah terdiri dari beberapa Sertifikat yang merupakan satu kesatuan. Berikut bangunan di atasnya yang dikenal sebagai hotel dengan nama The Aliga Hotel, dan bangunan berupa pabrik eks kantor PT. Aliga.<sup>165</sup> Akan tetapi, terhadap 2 (dua) bangunan yang merupakan harta pailit dimaksud, yaitu bangunan The Aliga Hotel dan bangunan pabrik/kantor, telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Bareskrim Polri Direktorat II Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Padang tertanggal 18 Desember 2012 Nomor 744/IS.XII/Pen.Pid/2012/PN.PDG yang menyita 1 (satu) bangunan/hotel dengan nama The Aliga Hotel, dan Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 20 Desember 2012 Nomor 25/Pen.Pid/2012/PN.BKS, yang menyita bangunan pabrik.<sup>166</sup>

Adapun alasan penyitaan terhadap harta pailit tersebut terkait dengan perkara dugaan Tindak Pidana Perbankan dan TPPU yang dilakukan oleh Sdr. Umar Ali Yanto, S.H., yang disidik oleh Penyidik Bareskrim Polri sebagai perkara register Nomor BP/65/IX/2013/Dittipideksus, dan saat ini berkas penyidikan tersebut telah dinyatakan sudah lengkap (P-21) oleh Tergugat/Jaksa Agung RI sebagaimana

---

<sup>164</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>165</sup> *Ibid.*

<sup>166</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

surat tertanggal 18 Juli 2014 Nomor B-2224/E.4/Euh/7/2014.<sup>167</sup> Hal ini menyebabkan tim kurator menempuh upaya hukum hingga kasasi untuk melawan sita yang telah dilakukan terlebih dahulu oleh Kejaksaan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 menolak permohonan kasasi Gindo Hutahaean, S.H., dan H. Martin Erwan, S.H., melawan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Dalam amar putusan majelis hakim pertimbangan hakim adalah, gugatan yang diajukan tim kurator tidak memenuhi Pasal 3 ayat (1) UUK, secara absolut masuk dalam yuridiksi peradilan pidana maka pembatalan sita harus menggunakan ketentuan yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan posisi kasus di atas, penulis menilai pertimbangan hukum majelis hakim kasasi yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan tim kurator tidak memenuhi Pasal 3 ayat (1) UUK, secara absolut masuk dalam yuridiksi peradilan pidana maka pembatalan sita harus menggunakan ketentuan yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah telah tepat.

Hal ini didasarkan pada Pasal 1 butir 10 *jo* Pasal 77 KUHAP yang menegaskan, praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan adan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.

---

<sup>167</sup> *Ibid.*

2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan penuntut atau penyidik demi tegaknya hukum dan keadilan.
3. Permintaan ganti rugi dan rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Kemudian pada lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP ditegaskan antara lain:

1. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (kecuali terhadap penyimpangan perkara untuk kepentingan umum dan Jaksa Agung).
2. Ganti kerugian dana tau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77).
3. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian (Pasal 82 ayat 1 dan ayat 3).
4. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri (Pasal 95 ayat 2).

5. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri.

Berkaitan dengan Pasal 3 ayat (1) UUK yang menentukan bahwa, “putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor”. Adapun dalam penjelasan pasal yang dimaksud frasa “hal-hal lain” antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara di mana debitor, kreditor, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit Karena kelalaiannya atau kesalahannya”.

Penulis menilai ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUK hanya dalam konteks keperdataan saja dan hukum acara yang berlaku yang berkaitan dengan “hal-hal lain” adalah Hukum Acara Perdata. Termasuk halnya gugatan atau perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan.

Hal ini juga sesuai dengan pendapat Ery Arifudin, SH., MH, yang menyatakan “Kalau pendapat saya, mekanisme pembatalan sita pidana dalam harta pailit menggunakan KUHAP karena merupakan kompetensi pra peradilan. Pembatalan sita pidana dalam harta pailit menggunakan hukum acara perdata saya kira hal ini tidak tepat.” Demikian juga dengan pendapat Dr. Arif Setiawan, SH.,

M. Hum, yang menyatakan “Karena penyitaan untuk proses pidana maka pembatalan sita menggunakan ketentuan KUHAP, yakni melalui Pra peradilan. Tetapi lebih sulit lagi terhadap pembatalan sita jika perkaranya sudah masuk ke pemeriksaan di pengadilan, karena tidak prosedur untuk membatalkan kecuali hakim sendiri yang memutuskan. Kurator tidak bisa menjadi pihak.”

Dengan demikian, pertimbangan hukum majelis hakim kasasi dalam kasus tersebut, yang menyatakan penyelesaian sita pidana dalam harta pailit secara absolut masuk dalam yurisdiksi peradilan pidana, maka pembatalan sita harus menggunakan ketentuan yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah telah tepat, sebab telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 10 *jo* Pasal 77 KUHAP dan Pasal 3 ayat (1) UUK.

Kemudian beranjak pada pembahasan selanjutnya, yakni mengenai aspek kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam putusan tersebut. Dapat dipahami bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara kepailitan di pengadilan, mempunyai tugas untuk menemukan hukum yang tepat.<sup>168</sup> Hakim dalam menemukan hukum, tidak cukup hanya mencari dalam undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas dan lengkap, sehingga hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>169</sup>

---

<sup>168</sup> Bambang Sutiyoso, “Implementasi Gugatan Legal Standing dan Class Action dalam Praktek Peradilan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 11 Vol. 26, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2004, hlm. 77.

<sup>169</sup> Busyro Muqoddas, “Mengkritik Asas-Asas Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 9 Vol. 20, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2002, hlm. 21.

Dalam kaitannya dengan penemuan hukum itu, putusan hakim merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai salah satunya kebenaran hukum atau demi terwujudnya kepastian hukum. Putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada hal-hal yang relevan secara hukum dari hasil proses sah dipersidangan. Pertimbangan hukum yang dipakai oleh para hakim sebagai landasan dalam mengeluarkan amar putusan merupakan determinan dalam melihat kualitas putusan.<sup>170</sup>

Idealnya dalam upaya menerapkan kepastian hukum, putusan hakim harus sesuai dengan tujuan dasar dari suatu pengadilan. Tujuan dasar itu berupa:<sup>171</sup> *Pertama*, melakukan solusi *autoritatif*. Artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang di hadapi oleh para pihak. *Kedua*, melakukan efisiensi. Artinya dalam proses persidangan haruslah cepat, sederhana, dan biaya ringan. *Ketiga*, sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar dari putusan hakim tersebut. *Keempat*, mengandung aspek stabilitas yaitu dapat memberikan rasa tertib dan rasa aman dalam masyarakat. *Kelima*, mengandung *equity* yaitu memberi kesempatan yang sama bagi para pihak yang berperkara.

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangan dengan hati nurani. Hakim dituntut untuk selalu dapat

---

<sup>170</sup> Artidjo Alkostar, “Fenomena-Fenomena Paradigmatik Dunia Pengadilan di Indonesia (Telaah Kritis Terhadap Putusan Sengketa Konsumen)”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 11 Vol. 26, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2004, hlm. 1.

<sup>171</sup> Fence M Wantu, “Mewujudkan Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, No. 3 Vol. 12, Universitas Negeri Gorontalo, 2012, hlm. 483.

menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk penerapan putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat memutus perkara secara utuh, bijaksana, dan obyektif.<sup>172</sup>

Selain itu, konsep suatu putusan yang mengandung keadilan, sulit dicarikan parameternya bagi pihak-pihak yang bersengketa. Sebab adil bagi pihak yang dimenangkan dan sebaliknya tidak adil bagi pihak yang dikalahkan. Hakim mempunyai tugas untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan irah-irah putusan yang berbunyi: “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.<sup>173</sup>

Selanjutnya, berkaitan dengan tujuan hukum yang ketiga yakni kemanfaatan hukum. Putusan hakim mencerminkan kemanfaatan apabila hakim tidak saja menjamin adanya kepastian hukum serta mengupayakan adanya keadilan hukum, akan tetapi juga mengakomodir kemanfaatan bagi kepentingan para pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya.<sup>174</sup> Artinya hakim dalam menerapkan hukum, sepatutnya mempertimbangkan putusan tersebut membawa manfaat bagi semua pihak.

Sehubungan dengan aspek kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam putusan hakim pada kasus ini, penulis melakukan analisis terhadap gugatan Penggugat dan amar putusan hakim, yakni:

---

<sup>172</sup> *Ibid.*

<sup>173</sup> Yohannes Suhardin, “Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum”, *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 2 Vol. 21, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2009, hlm. 350.

<sup>174</sup> Fence M Wantu, *Op, Cit*, hlm. 485.

Bahwa penggugat adalah kurator dari PT Aliga yang telah dijatuhkan pailit oleh pengadilan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No 67/Pailit/2012/PN.NIAGA.Jkt.Pusat jo putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 30 Mei 2013 Nomor 40 PK/Pdt. Sus-Pailit/2013.

Bahwa terhitung sejak tanggal putusan pailit tersebut, maka terhadap seluruh harta kekayaan PT. Aliga berlaku ketentuan UUK Pasal 1 angka 1, Pasal 21, Pasal 24 ayat (1), Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 98, yang intinya adalah keadaan harta kekayaan PT. Aliga dalam keadaan sita umum, serta kewenangan menguasai dan mengurus seluruh harta kekayaan PT. Aliga beralih dari Debitor Pailit (PT. Aliga) kepada Tim Kurator.

Berdasarkan putusan pengadilan di atas, Kurator melakukan tindakan pengurusan antara lain mengamankan, menginventarisir dan mencatat harta pailit yang dimiliki oleh dan atas nama PT. Aliga, yakni Sebidang tanah terdiri dari beberapa Sertifikat yang merupakan satu kesatuan. Berikut bangunan di atasnya yang dikenal sebagai hotel dengan nama The Aliga Hotel, dan bangunan berupa pabrik eks kantor PT. Aliga.<sup>175</sup> Akan tetapi, terhadap 2 (dua) bangunan yang merupakan harta pailit dimaksud, yaitu bangunan The Aliga Hotel dan bangunan pabrik/kantor, telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Bareskrim Polri Direktorat II Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus.

Adapun dasar gugatan yang dilakukan kurator adalah Pasal 3 ayat (1) UUK, yang menentukan bahwa “putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor.” Selain itu dan Pasal 31 ayat (2) UUK yang menentukan bahwa:

- (1) Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor.
- (2) Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya.
- (3) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, debitor yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.

Majelis hakim yang mengadili perkara ini memberikan pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan a quo tidak memenuhi Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

---

<sup>175</sup> *Ibid.*

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, malahan masuk secara absolute dalam yurisdiksi Peradilan Pidana; Bahwa oleh karena sita yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dilakukan berdasarkan pemeriksaan pidana, maka pembatalan sita harus dilakukan melalui ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/ Gugatan Lain-lain/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 15 Desember 2014 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi GINDO HUTAHAEAN, S.H., dan H. MARTIN ERWAN, S.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Majelis hakim mengadili:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi GINDO HUTAHAEAN, S.H., dan H. MARTIN ERWAN, S.H., selaku Tim Kurator PT Aliga Internasional Pratama (dalam Pailit) tersebut; Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim tersebut penulis menilai, putusan hakim telah memenuhi unsur kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Adapun unsur kepastian hukum terlihat dari pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa gugatan *a quo* tidak memenuhi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, malahan masuk secara *absolute* dalam yurisdiksi Peradilan Pidana; Bahwa oleh karena sita yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dilakukan berdasarkan pemeriksaan pidana, maka pembatalan sita harus dilakukan melalui ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

Memang secara sepintas lalu Pasal 3 ayat (1) UUK terlihat memberikan ruang untuk melakukan perlawanan penyitaan, akan tetapi tidak tepat jika digunakan

untuk membatalkan penyitaan pidana, sebab pembatalan sah atau tidaknya penyitaan pidana merupakan kompetensi praperadilan berdasarkan pasal 77 KUHAP.

Dengan demikian wujud kepastian hukum dalam putusan hakim tersebut tercermin dari hakim telah dapat memisahkan dengan tegas mengenai hukum acara dalam melakukan pembatalan penyitaan pidana dalam harta pailit.

Selanjutnya berkaitan dengan unsur keadilan hukum dalam pertimbangan hukum ini juga telah terpenuhi. Hal ini dapat dinilai dari objek gugatan kurator adalah pembatalan sita pidana terhadap sebaaian harta milik debitor pailit. Bahwa benda yang disita dalam perkara pidana digunakan untuk proses penyidikan, penuntutan, dan pembuktian di persidangan. Dari aspek keadilan hukum jika terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa benda yang disita oleh penyidik tersebut memang berasal dari atau digunakan dari hasil kejahatan maka tidaklah dapat digunakan untuk membayar utang debitor pailit kepada kreditor.

Hal ini sebagaimana ditegaskan juga dalam aspek hukum Islam, menurut pendapat Dr. Drs. Rohidin, M.Ag. yang mengatakan bahwa “*subhat* itu lebih baik dihindari. Kalau misalnya barang yang disita pidana itu untuk menyelamatkan, lebih baik di ambil oleh negara menurut saya. Karena status barang itu belum jelas atau *subhat*. Berkaitan dengan aspek masalahnya, terutama dalam perspektif hukum Islam ini dilakukan dengan sangat hati-hati. Uang *subhat* haruslah dihindari. Memang dilematis jika menemukan *subhat*. *Subhat* itu adalah antara *baina halal wal haram*. *Subhat* itu sebetulnya secara hukum bisa dalam posisi

halal tapi bisa juga dalam posisi haram. Tapi berkaitan dengan moralitas hukum Islam, sebaiknya yang *subhat* itu ditinggalkan. Inilah prinsip dasarnya. Dalam konteks kepailitan harta pailit digunakan untuk pelunasan utang kepada kreditor, maka dalam konteks inilah menurut Islam benda yang statusnya *subhat* dalam artian telah dilekatkan sita pidana terhadap harta pailit itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan kreditor. Di samping itu, seandainya dalam keadaan terpaksa karena statusnya *dharurat* yang apabila tidak digunakan barang sitaan tersebut maka menimbulkan *mudharat* yang lebih besar mungkin bisa digunakan. Akan tetapi dalam konteks *dharurat* saja. Maka perlu dinilai sejauh mana tingkat *dharurat* nya kepentingan kreditor ini. Kemudian yang lebih penting apabila barang sitaan ini jelas-jelas haram dalam artian terbukti berasal atau digunakan dari hasil kejahatan maka tidak boleh digunakan.”<sup>176</sup>

Berkaitan dengan *mashlahah* atas barang yang berstatus *subhat* tersebut, konsep *Maqashid Syariah* dalam teori keadilan menurut Islam dapat digunakan guna memberikan penjelasan. Di mana menurut teori ini, untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak *mudarat* harus bermuara kepada *maslahat*.

Di sisi lain dalam konteks hukum Islam dapat dipahami bahwa, adil itu pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Hakim dalam membuat pertimbangan hukum yang digunakan putusan selain memperhatikan keadilan bagi para pihak yang

---

<sup>176</sup> Wawancara dengan Rohidin, Pakar Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Islam Indoneasia, di Kantor Dekan FH UII, Yogyakarta, pada 14 Desember 2016.

berkepentingan, juga harus menimbang adanya keadilan hukum yang harus terpenuhi. Maka hal inilah yang dinamakan keadilan substantif dalam kepailitan.

Menurut Erlan Nopri, SH., M. Hum. “jika penyidik bisa membuktikan bahwa harta yang disita pidana tersebut didapatkan dari kejahatan, maka oleh kurator harta itu tidak dapat diambil untuk dimasukkan kedalam harta pailit dalam rangka sita umum. Sebaliknya jika tidak dapat membuktikan, terhadap harta yang disita pidana itu berlaku sita umum.”

Pendapat tersebut dapat dipahami, bahwa dalam rangka memenuhi keadilan hukum dan keadilan bagi kreditor maka perlu dibuktikan dahulu apakah dapat dibenarkan oleh hukum mengenai status kepemilikan barang tersebut oleh debitor. Sebab tidaklah dapat dibenarkan menurut moralitas hukum jika terbukti harta pailit yang disita pidana merupakan berasal atau digunakan dari hasil kejahatan tetapi tetap dipaksakan digunakan untuk kepentingan pembayaran utang kepada kreditor.

Dengan demikian wujud keadilan hukum dalam putusan hakim tersebut, tercermin dari terpenuhinya keadilan hukum, keadilan bagi kreditor, dan yang lebih penting adalah telah sesuai dengan moralitas hukum.

Kemudian mengenai unsur kemanfaatan dalam pertimbangan hukum hakim menurut penulis juga telah terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari putusan tersebut tidak hanya menjawab permasalahan hukum antara pihak Kurator dengan Kejaksaan, tapi juga memberikan solusi *authoritatif* bagi permasalahan hukum dalam konteks umum, yakni kedudukan sita pidana terhadap sita umum dalam

harta pailit. Sebab permasalahan hukum tersebut belum dapat diselesaikan baik menurut undang-undang maupun asas hukum yang ada. Demikian juga, pada dasarnya asas kemanfaatan berada pada posisi di antara kepastian hukum dengan keadilan hukum, di mana hakim lebih melihat kepada tujuan atau kegunaan hukum itu untuk masyarakat. Oleh karena itu penulis menegaskan kembali bahwa, putusan hakim telah memenuhi unsur kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menguraikan dua permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dianalisis dengan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian dikaitkan dengan ajaran kepentingan hukum publik Pasal 39 ayat (2) KUHAP lebih diutamakan daripada hukum privat Pasal 31 ayat (2) UUK, secara yuridis mengandung makna bahwa ruang lingkup semua penyitaan sebagaimana yang diatur pada Pasal 31 ayat (2) UUK tersebut hanya mencakup dalam ranah perdata.
2. Putusan hakim telah tepat dan memenuhi unsur kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Adapun wujud kepastian hukum tercermin dari hakim telah dapat memisahkan dengan tegas mengenai hukum acara dalam melakukan pembatalan penyitaan pidana dalam harta pailit. Selanjutnya berkaitan dengan unsur keadilan hukum yang juga telah terpenuhi. Tercermin dari terpenuhinya keadilan hukum, keadilan bagi kreditor, dan yang lebih penting adalah telah sesuai dengan moralitas hukum. Kemudian mengenai unsur kemanfaatan dalam putusan juga telah terpenuhi. Hal ini tercermin dari putusan tersebut tidak hanya menjawab permasalahan hukum antara pihak Kurator dengan Kejaksaan, tapi juga memberikan solusi *authoritatif* bagi permasalahan hukum dalam konteks umum. Lebih

tegasnya, Majelis Hakim dalam putusan Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 telah tepat menempatkan sita pidana dalam harta pailit ke dalam yurisdiksi peradilan pidana.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena terdapat banyak kelemahan-kelemahan pada Undang-Undang tersebut. Salah satu revisi yakni penentuan hukum acara terutama yang berkaitan dengan harta pailit apabila dilekatkan sita pidana
2. Kepada Kurator, Penyidik, dan Penuntut Umum agar saling menepiskan ego sektoral dalam melakukan penegakan hukum dalam kaitan dengan penyitaan pidana dalam harta pailit. Sebab pertentangan ketentuan KUHAP dengan ketentuan UUK dapat diantisipasi dengan lebih bijaksana berupa merujuk kembali pada asas atau doktrin hukum yang telah ada. Selain itu, Hakim harus sungguh-sungguh dalam menentukan status kepemilikan barang sitaan. Dengan demikian, apabila terhadap harta pailit yang telah lebih dulu disita pidana tetapi tidak terbukti pidananya, maka harus dikembalikan kepada harta pailit dalam rangka sita umum, begitu pula sebaliknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abi Khusain Muslim, *Sahih Muslim*, Juz IV, Dar Al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut.

Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Melalui Saranan Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum; Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012.

Ali Muhammad, *Mu'jam al-Ishilaha al-Iqtishadiyyah wa al-Islamiyyah*, Juz 4, Cet. I. Maktabat al-‘Abikikan, Riyadh, 2000.

Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2011.

Emmy Yuhassarie (ed.), *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.

Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Ctk. Kedua, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008.

Hasan Muarif Hambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, PT Intermedia, Jakarta, 1996.

H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Ismal Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Radar Jaya Offset, Jakarta, 1996.

Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terjemahan M. A Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Ash-Shifa', Semarang, 1990.

Lukman santoso dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang, 2016.

Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*, Cetakan kelima, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

\_\_\_\_\_, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

\_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Shaukani*, PT Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999.

Rudhy A. Lontoh (ed.), *Penyelesaian utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.

Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.

Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, cetakan kedua, Total Media, Yogyakarta, 2008.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.

Syamsudin Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, PT Tata Nusa, Jakarta, 2012.

Wildan Suyuthi, *Sita Eksekusi: Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, PT Tatanusa, Jakarta, 2004.

### **Jurnal**

*Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Edisi No. 1 Vol. 19, 2015.

*Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 9 Vol. 20, 2002.

*Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 11 Vol. 26, 2004.

*Jurnal Dinamika Hukum*, No. 3 Vol. 12, 2012.

*Jurnal Mimbar Hukum*, No. 2 Vol. 21, 2009.

*Jurnal Rechts Vinding*, No. 11 Vol. 4, 2015.

### **Skripsi**

Sri Rahayu Mulyaningsing, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Satuan Toko Shapir Square yang Dinyatakan Pailit*, Skripsi, 2012.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KUH Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tanggal 30 Juni 2000 tentang Lembaga Paksa Badan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus.

### **Putusan Hakim**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 67/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013.

Putusan Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015.

### **Internet**

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51836ecd9bbf8/prokontra-sita-pidana-vs-sita-umum-pailit>, Diakses terakhir tanggal 29 September 2016 pukul 20.20 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol23183/soepomo-tokoh-hukum-penjunjung-kolektivisme-adat>. Diakses terakhir tanggal 13 Februari 2017 pukul 17.15 WIB.

### **Kamus Hukum**

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1986.

Sri Rejeki Hartono, et, all, *Kamus Hukum Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

### **Al- Qur'an**

Al Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, 2010.

### **Lain-Lain**

Wawancara dengan Ery Arifudin SH., MH., Dosen Hukum Kepailitan, di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, pada 20 Desember 2016.

Wawancara dengan Erlan Nopri, Kurator dan Pengurus, di Kantor Advokat, Erlan Nopri, SH., MH & Partners, Yogyakarta, pada 5 Desember 2016.

Wawancara dengan Dr. Arif Setiawan, SH., M. Hum, Pakar Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indoneasia, di Kantor PKPA FH UII, Yogyakarta, pada 30 November 2016.

Wawancara dengan Dr. Drs. Rohidin, M.Ag, Pakar Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Islam Indoneasia, di Kantor Dekan FH UII, Yogyakarta, pada 14 Desember 2016.